

**IMPLIKASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN  
TERHADAP KASUS PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
SENGKANG)**

*TESIS*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam  
Program Pasca Sarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Oleh**

**MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH**

NIM 20.0503.000.6

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2022**

**IMPLIKASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN  
TERHADAP KASUS PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA  
SENGKANG)**

*TESIS*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam  
Program Pasca Sarjana  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH**  
NIM 20.0503.000.6

**Penguji:**

- 1. Dr. H. Sudirman L, M.H.**
- 2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Takdir, M.H.**
- 2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN PALOPO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH

NIM : 2005030006

Program Studi : Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**MUHAMMAD FARHAN A.**

NIM: 20.0503.00.06

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang)* yang ditulis oleh Muhammad Farhan Abdullah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20.0503.000.6, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 M, bertepatan dengan 25 Safar 1444 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 26 September 2022

### Tim Penguji

1. Dr. H. Muh.Zuhri Abu Nawas, Lc., MA Pimpinan Sidang (  )
2. Dr. H. Sudirman L, M.H. Penguji (  )
3. Dr. Mustaming, S.Ag M.HI. Penguji (  )
4. Dr. Takdir, M.H. Pembimbing/Penguji (  )
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Pembimbing/Penguji (  )
6. Lilis Suryani, S.Pd., M. Pd. Sekretaris Sidang (  )

Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

  
**Dr. H. Muh. Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA.**  
NIP.19710927 200312 1 002

  
**Dr. H. Firman Muh Arif, Lc.,M.HI**  
NIP. 19770201 201101 1 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang)”. Setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dalam bidang Hukum Islam Program Pasca Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Berkat bantuan, pengorbanan dan motivasi mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. H. Abdullah Rakib (Almarhum) dan Ibunda Hj. Sitti Husnaenah, M.H yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku Novia Wulandari, Rifkah Jumriani, Zhafirah Yustiani dan Vina Maulida yang selama ini

membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dr. H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc.,MA., selaku Direktur Pasca Sarjana IAIN Palopo beserta Wakil Direktur Pasca Sarjana IAIN Palopo Dr. Edhy Rustan, M.Pd.
3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc.,M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana di IAIN Palopo, Lilis Suryani, S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis.
4. Dr. H. Sudirman L, M.H dan Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Penguji I dan Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan baik sehingga tulisan ini dapat selesai.
5. Dr. Takdir, S.H., M.H dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis.

6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
8. Muhammad Surur, S.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Sengkang beserta Hakim dan Panitera yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan XVI Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Islam yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;  
Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Palopo, 04 Juli 2022

Penulis,



**MUH. FARHAN ABDULLAH**  
NIM. 2005030006

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet dengan titik di atas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
آ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*  
 هَوْلٌ : *haula* BUKAN *hawla*

### 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

#### 5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâdilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

## 6. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis, Sunnah, khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dînullah*      بِاللَّهِ      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fî rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

## A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Broken Home</i>	= Rumah Tangga Yang Berantakan
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Dijudicial Review</i>	= Hak Uji Materil
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara
<i>Legal Standing</i>	= Kedudukan Hukum
<i>Legislator</i>	= Pembentuk Undang-Undang
<i>Library Research</i>	= Penelitian Kepustakaan
<i>Married By Accident</i>	= Menikah Karena Kecelakaan (Hamil Luar Nikah)
<i>Open Legal Policy</i>	= Kebijakan Hukum Terbuka
<i>Persona Standi In Yudicio</i>	= Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara
<i>Relaxation legis</i>	= Relaksasi Hukum

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta'āla</i>
saw.,	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	= Kompilasi Hukum Islam

KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
POSBAKUM	= Pos Bantuan Hukum
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
UUP	= Undang-Undang Perkawinan
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PPPA	= Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RI	= Republik Indonesia
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SKUM	= Surat Kuasa Untuk Membayar

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT .....	xxi
DAFTAR HADIS.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
ABSTRAK.....	xxvi
ABSTRACT.....	xxvii
نبذة مختصرة.....	xxviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
B. Deskripsi Teori .....	22
1. Pernikahan .....	22
2. Dispensasi Perkawinan .....	43
3. Perceraian .....	48
C. Kerangka Pikir.....	63

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
B. Fokus Penelitian .....	67
C. Definisi Istilah .....	69
D. Data dan Sumber Data.....	71
E. Instrumen Penelitian.....	71
F. Teknik Pengumpulan Data .....	72
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	75
H. Teknik Analisis Data .....	76
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>78</b>
A. Deskripsi Data.....	78
1. Sejarah Pengadilan Agama Sengkang.....	78
2. Letak Geografis.....	81
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang.....	82
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang .....	83
5. Prosedur Permohonan Dispensasi Di Pengadilan Agama Sengkang .....	84
6. Proses Persidangan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengkang .....	86
7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sengkang.....	87
8. Prosedur Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang .....	88
B. Pembahasan .....	93
1. Hubungan Dispensasi Perkawinan dan Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang.....	93
2. Faktor-faktor Terkait Dispensasi Perkawinan dan Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang.....	98
3. Solusi Strategis Meminimalisir Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sengkang.....	111

**BAB V PENUTUP.....115**  
    A. Kesimpulan.....115  
    B. Saran .....117

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**




## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. al-Rum'/30:21 .....	3
Kutipan Ayat 2 QS. An-Nuur/24:32 .....	22
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Baqarah/2:229 .....	60



## DAFTAR HADIS

Hadis tentang menikah sebagai sunah Rasulullah saw., .....	3
Hadis tentang Anjuran Menikah atau puasa.....	39
Hadis tentang 3 hal yang dianggap serius meskipun dilakukan dengan Main-main.....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dispensasi Perkawinan dan Perceraian .....	12
Tabel 1.2 Data Dispensasi Perkawinan 2017 s/d 2021 .....	95
Tabel 1.3 Data Cerai Gugat 2017 s/d 2021 .....	96
Tabel 1.4 Data Cerai Talak 2017 s/d 2021 .....	97
Tabel 1.5 Perkara Dispensasi Yang Mengajukan Cerai Pengadilan Agama Sengkang Bulan Januari 2021 .....	99



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	65
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang.....	83



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Muhammad Farhan Abdullah, 2022.** “Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang)”. Tesis Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H.,M.H. dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Tesis ini membahas tentang implikasi penetapan dispensasi perkawinan terhadap kasus perceraian (studi kasus di pengadilan agama sengkang). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengidentifikasi hubungan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang; Untuk mengetahui faktor-faktor terkait dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang; dan Untuk mengetahui solusi strategis meminimalisir dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara dispensasi perkawinan dan perceraian saling berkaitan satu sama lain karena termasuk dalam perkara di Pengadilan Agama namun faktor yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi perkawinan yaitu budaya yang senantiasa dipelihara masyarakat Kabupaten Wajo untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang tidak segera menikah adalah takut anaknya menjadi perawan tua. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, Hanya sekitar 10% kasus perceraian disebabkan oleh dispensasi perkawinan selebihnya faktor penyebab perceraian di dominasi karena masalah ekonomi, pertengkaran terus menerus (konflik), tidak adanya kecocokan. Solusi strategis meminimalisir dispensasi perkawinan adalah dengan memberikan edukasi kepada anak bahwa menikah di bawah umur memiliki resiko yang tinggi termasuk saat melahirkan sang anak kelak, Pemerintah Daerah juga harus berperan aktif dengan menerbitkan aturan berupa Undang-Undang tentang larangan menikah di bawah umur. Implikasi dispensasi perkawinan di bawah umur penyebab timbulnya konflik dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, selain itu penyebab kematian pada ibu ataupun bayi yang dilahirkan karena belum adanya kematangan fisik pihak perempuan.

**Kata Kunci:** Dispensasi, Perkawinan, Di Bawah Umur, UU No 16 Tahun 2019, UU No 1 Tahun 1974, Perceraian.

## ABSTRACT

**Muhammad Farhan Abdullah, 2022.**"Implications of Determining Marriage Dispensation for Divorce Cases (Case Study at the Sengkang Religious Court)". Thesis of the Islamic Law Study Program, the Postgraduate Program of the Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Takdir, SH, MH and Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

This thesis discusses the implications of stipulating a marriage dispensation on divorce cases (a case study at the Sengkang Religious Court).. This study aims: To identify the relationship between marital dispensation and divorce at the Sengkang Religious Court; To find out the factors related to the dispensation of marriage and divorce at the Sengkang Religious Court; and To find out strategic solutions to minimize marriage dispensation at the Sengkang Religious Court

This type of research is a qualitative field research with a normative juridical approach. Juridical legal research means research that refers to existing literature studies or to the secondary data used. While normative means legal research that aims to obtain normative knowledge about the relationship between one regulation and another and its application in practice.

The results of this study indicate that the relationship between marriage dispensation and divorce is interrelated with each other because it is included in a case in the Religious Courts, but the factor behind the application for marriage dispensation is the culture that the people of Wajo Regency always maintain to marry off their children even though they are still minors. The background of parents' concern for their children who do not get married soon is the fear of their children becoming old virgins. Low education so that there are no learning and work activities due to the weak economy. Only about 10% of divorce cases are caused by marital dispensation, the rest of the factors causing divorce are dominated by economic problems, continuous quarrels (conflict), lack of compatibility. The strategic solution to minimize marital dispensation is to provide education to children that underage marriage has a high risk, including when giving birth to the child later, the Regional Government must also play an active role by issuing rules in the form of a law regarding the prohibition of underage marriage. The implication of dispensation for underage marriage is the cause of conflict in the household that leads to divorce, besides that the cause of death for mothers or babies born is due to the absence of physical maturity on the part of women.

**Keywords:**Dispensation, Marriage. Minors, Law No. 16 of 2019, Law No. 1 of 1974, Divorce.

## نبذة مختصرة

**محمد فرحان عبد الله 2022.** "الأثار المترتبة على تحديد إعفاء الزواج لحالات الطلاق (دراسة حالة في محكمة سينغكانغ الدينية) ". أطروحة برنامج دراسة الشريعة الإسلامية ، برنامج الدراسات العليا في معهد بالوي الحكومي الإسلامي. بإشراف د. تقدير و محمد حميد نور

تناقش هذه الأطروحة الأثار المترتبة على اشتراط إعفاء الزواج في قضايا الطلاق (دراسة حالة في محكمة سينغكانغ الدينية).. تهدف هذه الدراسة إلى: التعرف على العلاقة بين الإعفاء من الزواج والطلاق في محكمة سينغكانغ الدينية. معرفة العوامل المتعلقة بإعفاء الزواج والطلاق في محكمة سينغكانغ الدينية ؛ وإيجاد حلول إستراتيجية لتقليل إعفاء الزواج في محكمة سينغكانغ الدينية هذا النوع من البحث هو بحث ميداني نوعي بمنهج قانوني معياري. يقصد بالبحث القانوني القانوني البحث الذي يشير إلى الدراسات الأدبية الموجودة أو إلى البيانات الثانوية المستخدمة. بينما المعيارى يعنى البحث القانونى الذى يهدف إلى الحصول على معرفة معيارية حول العلاقة بين لائحة وأخرى وتطبيقها فى الممارسة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العلاقة بين الإعفاء من الزواج والطلاق مرتبطة ببعضها البعض لأنها مدرجة في قضية في المحاكم الدينية ، لكن العامل وراء طلب الإعفاء من الزواج هو ثقافة أهل Wajo Regency دائماً يحافظون على تزويج أبنائهم رغم أنهم ما زالوا قاصرين. خلفية اهتمام الوالدين بأبنائهم الذين لا يتزوجون قريباً هو الخوف من أن يصبح أطفالهم عذارى كبار السن. تدني مستوى التعليم بحيث لا توجد أنشطة تعلم وعمل بسبب الاقتصاد الضعيف ، وحوالي 10٪ فقط من حالات الطلاق ناتجة عن الإعفاء من الزواج ، أما باقي العوامل المسببة للطلاق فتغلب عليها المشاكل الاقتصادية ، الخلافات المستمرة (الصراع) ، النقص. التوافق. الحل الاستراتيجى لتقليل الإعفاء من الزواج هو توفير التعليم للأطفال أن الزواج دون السن القانونية ينطوي على مخاطر عالية ، بما في ذلك عند ولادة الطفل لاحقاً ، يجب على الحكومة الإقليمية أيضاً أن تلعب دوراً نشطاً من خلال إصدار قواعد في شكل قانون بشأن تحريم زواج القاصرات. إن الأثار المترتبة على الإعفاء من زواج القاصرات هي سبب الخلاف داخل الأسرة الذى يؤدي إلى الطلاق ، إلى جانب أن سبب وفاة الأمهات أو الأطفال المولودين يرجع إلى عدم نضج المرأة البدني.

**الكلمات الدالة:**التدبير ، الزواج. قاصر ، قانون رقم 16 لسنة 2019 ، قانون رقم 1 لسنة 1974 ، طلاق.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain.

Naluri untuk hidup bersama orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena selain bentuk fisiknya yang indah, juga dikaruniai akal yang membedakan dari makhluk lainnya. Dengan memanfaatkan akalnya yang sehat, manusia akan mampu mengoptimalkan berbagai potensi kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT di atas jalan yang diridhai.

Nafsu dengan syahwat manusia merupakan bagian dari nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia. Tanpa adanya nafsu, manusia tidak akan mampu merasakan nikmatnya kelezatan dunia. Hasrat seksual sebagaimana nafsu makan dan minum dapat dipenuhi secara halal maupun haram.

Menurut fitrahnya, manusia adalah makhluk beragama (*Homo Religius*), yaitu makhluk yang memiliki rasa dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dan juga mengangkat harkat kemuliaan di sisi Allah swt.,

Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam, intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam itu juga berbeda dengan fenomena hukum-hukum yang ada. Karena itu dalam kajian

hukum Islam sangat diperlukan sekali mengapresiasi sebanyak mungkin fenomena hukum secara benar.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah swt., yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual.<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal maupun horizontal, Jika secara vertikal diatur hubungan manusia dengan Allah swt., sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia selain itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu negara

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perjalanan umat manusia. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus mampu memikul dan melaksanakannya sebab perkawinan merupakan ibadah yang sangat sakral.

Pernikahan pada hakikatnya merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama dan pemahaman yang sama sebagai media aktualisasi ketaqwaan kepada

---

<sup>1</sup> Ahmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 16

Tuhan Yang Maha Esa. Untuk keberhasilan pernikahan itu diperlukan keinginan, tekad dan usaha dari keduanya.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan seperti dalam QS. al-Rum/30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnah beliau, sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sebagai Berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”الْبِكَاحُ  
مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ  
كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ” (رواه ابن  
ماجه)

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kathoda, 2018), h. 644

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR. Ibnu Majah.)<sup>3</sup>

Dari Hadis di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau dan yang tidak mau menikah bukan merupakan ummat Nabi Muhammad saw..<sup>4</sup>

Masa pertama perkawinan merupakan masa yang sulit dan rentan terhadap perceraian karena masa inilah pasangan suami isteri berada dalam proses belajar hidup bersama dan saling mengenal satu sama lainnya.<sup>5</sup> Masa pertama perkawinan sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami isteri untuk masa berikutnya karena pada masa ini merupakan masa yang penting dan kritis yang menentukan kelangsungan kehidupan perkawinan di masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah* (Juz 1 Bairut: Darulfikr Al Nasr, 207-275 H.)

<sup>4</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.12

<sup>5</sup> Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasosjo, Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Institut Pertanian Bogor, April 2014

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, selain itu untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan keluarga dalam masyarakat. Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitrah kemanusiaan serta naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui perkawinan, maka bisa menjerumuskan seseorang ke jalan yang tidak benar, yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan Allah SWT seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tentu banyak hal yang perlu disiapkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melangsungkan perkawinan baik persiapan fisik maupun persiapan mental.<sup>7</sup>

Di sisi lain demi menciptakan suatu perkawinan yang sejahtera yaitu keluarga yang tenteram dan bahagia, maka baik suami maupun isteri perlu memegang peranan utama demi terciptanya keluarga yang sejahtera. Salah satu caranya yaitu meningkatkan pemahaman tentang membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan kehidupan bermasyarakat sehingga baik suami maupun isteri sanggup menciptakan keseimbangan (*Balance*) dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman dan kedamaian.

---

<sup>7</sup> Dini Lidya, *5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam*, <https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-islam> diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 10:34 WITA

Guna mencapai kesejahteraan rumah tangga tersebut tentu dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya kedewasaan atau kematangan psikis suami dan isteri, tanpa adanya kedewasaan tersebut maka sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan. Misalnya dalam pemecahan masalah akan dipengaruhi oleh pola pikir dalam berumah tangga tentu akan sangat berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.

Persiapan fisik dapat diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan hidup.

Hakikatnya perkawinan melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami istri dalam kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.<sup>8</sup>

Islam pada hakikatnya tidak mempersyaratkan batas minimal usia perkawinan seseorang secara definitif. Patokan hanya mengacu pada mencapai umur dewasa dan juga mampu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2015), h. 16-17

<sup>9</sup> Siskawati Thaib “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 (November 2019), h. 50 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18341/17869>

Dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup umur melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.<sup>10</sup>

Guna menyampaikan proteksi dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik dan terjaga kelanggengannya maka dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan supaya terwujud perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang dimaksud adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Pernikahan tersebut bahwa pernikahan hanya dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 19 tahun baik bagi pria maupun wanita. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Adanya pembatasan umur minimal seseorang bisa melakukan perkawinan karena negara serta pemerintah mempunyai kewajiban buat mengawal serta

---

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan

<sup>11</sup> UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

mengarahkan perkawinan menjadi institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.<sup>12</sup>

Batas usia perkawinan bukanlah permasalahan konstitusionalitas tetapi merupakan kebijakan hukum yang bersifat *open legal policy*. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak (pria maupun wanita) benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental serta tidak menimbulkan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun psikis sehingga tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terealisasi.

Batas usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam realitasnya masih kurang efektif. Masih dijumpai pengantin pria atau wanita yang belum memenuhi batas usia 19 tahun ketika hendak melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan seperti ini familiar dengan pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dibawah usia produktif yang mana taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan belum tercapai, belum siap mental dan kedewasaan jiwa baik fisik maupun psikis<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Perkawinan Anak Harus Dihentikan!” lihat di <https://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan> diakses pada 26 September 2022 dan diperbaharui pada 08 Oktober 2022 Pukul 11.34 WITA

<sup>13</sup>Khairillah, Ibnu Jazari, Ach Faisol “Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Baarat”, *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol,1, No.2,* (2019), h. 132, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080>

Adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil di luar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur.

Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur perkawinan terhadap anak di bawah umur dalam konteks dispensasi nikah, namun Undang-Undang ini tidak menyentuh aspek perlindungan anak. Sebaliknya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diharapkan dapat memproteksi hak anak justru ternyata tidak mengatur perlindungan anak dalam konteks dispensasi nikah. Dengan demikian, terlihat bahwa kedua Undang-Undang ini tidak ada koreksi, serta belum memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak secara penuh dan holistik.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15 KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

Kenyataan di lapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian.

Bagi pasangan yang sudah matang, baik secara fisik maupun psikis pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan sebelum mengambil keputusan mengenai kelanjutan keluarga mereka. Tentu hal ini akan berbeda dengan pasangan yang belum matang. Mereka tidak akan mampu mengelola emosi yang muncul sehingga sering tanpa pertimbangan yang matang, mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga mereka.<sup>15</sup>

Ditinjau dari segi mental (psikis), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak kalah penting dengan kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Sangat urgen diperlukan kesiapan psikis, kesabaran, dan kekuatan iman. Tanpa itu semua, baik suami maupun isteri akan mudah bosan dan putus asa untuk mempertahankan rumah tangga. hal ini berarti dapat menjadi sebuah kegagalan yang bisa berujung dengan perceraian.

Beban fisik dan psikis saat memasuki bahtera rumah tangga hanya dimiliki oleh mereka yang siap lahir dan bathin dalam mengarunginya. Mereka yang sudah dewasa yang secara umum dapat memikulnya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima amanah seberat ini. Akan tetapi, dalam kehidupan di tengah masyarakat bahwa peristiwa perkawinan di bawah umur seringkali disaksikan, terlebih di masyarakat pedesaan dan atau masyarakat berpendidikan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: UII Press, 2016) h. 300

rendah. Perkawinan ini alasan klasik, yaitu kesulitan ekonomi, adat istiadat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas tahun sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi.<sup>16</sup>

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Biasanya kondisi pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Sehingga banyaknya perkawinan usia muda ini juga berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan masalah ekonomi dan sebagainya, tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan diri dari segala aspek. Hal ini disebabkan oleh pengambilan keputusan menikah yang terlalu ringkas dan kurang pertimbangan demi efisiensi waktu sehingga bukan menyelesaikan masalah tetapi menumpuk masalah dengan masalah lainnya

---

<sup>16</sup> Santoso, Hakikat Perkawinan menurut Undang-Undang, Hukum Islam dan Hukum Adat, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung), Desember 2016

Realitas Perkawinan di Indonesia yang mengalami keretakan rumah tangga, bahkan sampai pada perceraian relatif sangat dominan. Hal ini disebabkan berbagai faktor seperti krisis akhlak, kawin paksa, kecemburuan dan lain sebagainya. Kesiapan mental dalam menghadapi aspek kesulitan ekonomi, penghayatan keagamaan tentang hakikat perkawinan adalah akibat pasangan itu belum dewasa dalam pengertian fisik dan psikis. Usia perkawinan merupakan aspek utama dalam membangun rumah tangga, faktor kematangan psikologis akan dapat mengeliminasi kecenderungan konflik (*broken home*).

Melihat fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya mereka yang pada umumnya belum matang, tidak cukup siap untuk memasuki dunia perkawinan. Mereka pada umumnya kawin pada usia yang relatif muda dan pemikiran yang masih sulit untuk berfikir lebih dewasa.

Sebagai gambaran, penulis telah menemukan sebuah fakta mengenai kasus dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1.1 Data Dispensasi Perkawinan dan Perceraian**

NO	TAHUN	DISPENSASI PERKAWINAN	PERCERAIAN
1	2018	223 Perkara	1.185 Perkara
2	2019	399 Perkara	1.244 Perkara
3	2020	634 Perkara	1.147 Perkara
4	2021	760 Perkara	1.095 Perkara

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1 A Sengkang

Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kasus dispensasi dari tahun ke tahun mengalami pelonjakan terutama setelah revisi Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dulunya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun menjadi rata 19 tahun sehingga memicu lonjakan kasus dispensasi perkawinan pada tahun 2019 sampai tahun 2021.

Oleh karena pernikahan di bawah umur adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan, apalagi saat ini berdasarkan Revisi UUP, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.<sup>17</sup>

Penulis memandang bahwa penetapan dispensasi perkawinan dan kaitannya terhadap perceraian adalah persoalan yang menarik, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut dalam penelitian yang berjudul “Penetapan Dispensasi Perkawinan dan Kaitannya Dengan Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang)”

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

---

<sup>17</sup>UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar perkawinan di bawah umur dan perceraian.
2. Informasi yang disajikan yaitu hukum perkawinan berdasarkan aturan negara dan agama, syarat dan proses perkawinan, hukum perkawinan, dispensasi perkawinan di bawah umur serta perceraian akibat perkawinan di bawah umur.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dalam latar belakang di atas, maka dengan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang?
2. Bagaimana faktor-faktor terkait dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang?
3. Bagaimana solusi strategis meminimalisir dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang?

### ***D. Tujuan Penelitian***

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi hubungan dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terkait dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

3. Untuk mengetahui solusi strategis meminimalisir dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut serta dalam mengembangkan pemikiran yang positif terhadap ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan perceraian akibat perkawinan di bawah umur.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para pembaca tentang pentingnya kematangan usia dalam perkawinan dan penetapan dispensasi perkawinan dan kaitannya dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur.

## **BAB II** **KAJIAN PUSTAKA**

### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Yuli Adha Hamzah; Arianty Anggraeny Mangarengi; Andika Prawira dengan judul *Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan karena masih terdapatnya beberapa perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan dalih adanya permohonan dispensasi perkawinan serta masih terdapatnya beberapa penyimpangan-penyimpangan hukum dalam hal prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh oknum Kantor Urusan Agama, dan hasil penelitian lain menunjukkan terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi kewenangan Kantor Urusan Agama terhadap legalitas perkawinan dibawah umur antara lain faktor pengetahuan hukum, faktor aparat hukum, faktor budaya hukum, faktor hamil di luar nikah dan faktor

ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat mengapa perkawinan dibawah umur ini masih terus terjadi.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu fokus pada kewenangan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantaeng terhadap legalitas perkawinan di bawah umur, Sedangkan penelitian ini fokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dan meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sengkang.

2. Mukhlis dengan judul *Praktik Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Pernikahan di bawah umur yang terjadi merupakan sebuah tradisi yang mengakar dikalangan mayoritas masyarakat dan kepatuhan yang sangat besar terhadap kiyai menjadikan salah satu penyebab utama pengabaian mereka terhadap undang-undang, sehingga pernikahan di bawah umur kerap terjadi.
- b. faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur adalah menyambung silaturrahim antar keluargaan (dengan adanya perjodohan), menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, terlanjur dilamar orang sehingga “pamali” kalau ditolak dan dikhawatirkan akan kesulitan mendapat jodoh

---

<sup>1</sup>Yuli Adha Hamzah dkk “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, *Pleno Jure : Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol. 9, no. 2 (Oktober 2020), h. 119

setelahnya, darurat (di grebeg warga ditempat sepi), di paksa orang tua dan tradisi masyarakat.

- c. perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan usia minimal diperbolehkannya pelaksanaan pernikahan yakni usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama<sup>2</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan atau keduanya merupakan penelitian lapangan dan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang praktik perkawinan dibawah umur dengan menjadikan desa Akkor Kecamatan Palengaan sebagai lokus penelitian atau sumber data primer dan fokus pada pernikahan dini dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dan meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sengkang.

3. Dede Hafirman Said dengan judul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Banjar (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang nomor 1 tahun

---

<sup>2</sup> Mukhlis “Praktik Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019*

1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan dibawah umur bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah berlaku. Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur dianggap sah apabila sudah akil baligh, adanya persetujuan orang tua dan persetujuan mereka berdua tidak bertentangan dengan agama. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 7 ayat 1 perkawinan diizinkan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, apabila menyimpang maka menurut ketentuan ayat 2 harus dimintakan dispensasi perkawinan karena adanya alasan penting seperti halnya telah hamil duluan dan kekhawatiran orang tuanya.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan atau keduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu fokus pada sistem pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur dipandang dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta akibat hukumnya dengan kewenangan Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai sebagai lembaga yang memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Sedangkan penelitian ini fokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dan meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sengkang.

---

<sup>3</sup> Dede Hafirman Said “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”, *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara* 2017

4. Nurhidayati dengan judul *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur di Makassar*. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidak tegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu fokus pada efektif atau tidaknya aturan pemberian dispensasi demi mencapai tujuan pernikahan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menjadikan Kantor Urusan Agama sebagai lokus penelitian, Sedangkan penelitian ini fokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dan meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sengkang.

5. Achory dan Siska Iriani dengan judul *Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Desa Kalikuning masih tergolong tinggi setiap tahunnya. Dampak pernikahan dini di Desa Kalikuning antara lain; terhindar dari perbuatan zina, rendahnya pengetahuan

---

<sup>4</sup> Nurhidayati “Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 No 1 (Juni 2019), h. 43-44,

warga Kalikuning akan perkembangan IPTEK dan sumber daya manusia, meningkatnya angka pengangguran berdampak pada meningkatnya angka perantauan ke luar daerah.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan dan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang fenomena pernikahan dini dengan menjadikan desa Kalikuning sebagai lokus penelitian atau sumber data primer, fokus penelitiannya adalah pernikahan dini dalam pandangan islam. Sedangkan penelitian ini fokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dan meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sengkang.

6. Ridwan Harahap, Tesis dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan:

- a. Pada dasarnya dispensasi perkawinan yaitu pernikahan yang dilangsungkan dimana parasa calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yaitu batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Pihak Pengadilan Agama dapat memberikan izin perkawinan di bawah umur dengan alasan tertentu yakni adanya pertimbangan kemashlahatan

---

<sup>5</sup> Achory dan Siska Iriani, “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2018), h. 153

yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian lapangan dan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang penetapan dispensasi perkawinan di bawah umur serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai lokus penelitian atau sumber data primer. Sedangkan penelitian ini fokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dan meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama Sengkang.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pernikahan**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan *sunnatullah* (hukum-hukum alam) yang terjadi pada makhluk yang bernama ‘manusia’ dan sunnah Nabi Muhammad Saw.,.. Dalil yang dapat dijadikan dasar pernikahan yaitu QS.An-Nuur /24:32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

<sup>6</sup> Ridwan Harahap, Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang, *Tesis*, (Padang: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017)

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.<sup>7</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan pepempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda , karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau isteri. Hendaklah segera dicarikan jodohnya.

Apabila kita renungkan ayat ini baik-baik jelaslah bahwa soal yang mengawinkan yang belum beristeri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan atau urusan-urusan “rumah tangga” dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Apabila zina sudah termasuk dosa besar yang sangat aib, padahal kehendak kelamin manusia adalah hal yang wajar, yang termasuk keperluan hidup, maka kalau pintu zina ditutup rapat ,pintu kawin hendaklah dibuka lebar.

Pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>8</sup>Artinya hubungan yang terbangun harus yang ma’ruf dengan saling menjaga rahasia antara keduanya, pergaulan yang mawaddah denga memberikan rasa aman, ketentraman dan

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Kathoda, 2018), h. 549

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 8

rasa cinta, serta hubungan yang rahmah dengan saling menyantuni khususnya memasuki usia lanjut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* dalam menaati perintah Allah ta'ala dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>10</sup> Pernikahan merupakan suatu yang sakral karena dalam pernikahan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi sah secara agama.

Menikah merupakan titik awal dari kehidupan berkeluarga dan tujuan yang ditetapkan dalam pernikahan akan berdampak pada kehidupan pernikahannya secara keseluruhan. Pernikahan berdasarkan undang-undang nomor 16 pasal 1 tahun 2019 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Artinya pernikahan memiliki hubungan erat dengan agama sehingga

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

<sup>10</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ayat 1

pernikahan harus dengan barometer pemenuhan kebutuhan batiniah maupun lahiriah pada pasangan suami istri berdasarkan ketentuan syariat.

Pernikahan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang di dalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam satu keluarga.<sup>12</sup>

Pernikahan adalah satu-satunya syariat Allah SWT., yang menyiratkan banyak aspek di dalamnya, di antaranya :<sup>13</sup>

- 1) Aspek personal yang meliputi penyaluran kebutuhan biologis dan reproduksi generasi.
- 2) Aspek sosial, melalui pernikahan bisa membentuk rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik dan membuat manusia menjadi kreatif karena adanya tanggung jawab yang timbul sebab ada pernikahan.
- 3) Aspek ritual, sebagai salah satu model ibadah kepada Allah swt., karena mengikuti Sunnah rasul.
- 4) Aspek moral, ada perbedaan yang jelas antara manusia dan hewan dalam menyalurkan libido seksualitas, karena manusia harus mengikuti aturan atau norma-norma agama sedangkan hewan tidak.

---

<sup>12</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 12

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 15

5) Aspek kultural, karena lebih membedakan kultur atau budaya manusia primitif dan manusia modern, walaupun dalam dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan pernikahan namun dapat dipastikan bahwa aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa kultur kita lebih baik dari pada kultur mereka.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat yang mengadung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna, untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt., sehingga melakukannya merupakan ibadah.

Jika ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan nikah dalam al-Qur'an dan hadis, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak dipakai daripada nikah dengan arti bersetubuh.<sup>15</sup>

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Oleh karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadinya suatu akad nikah mudah diketahui dan mudah diadakan

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2019), h. 16

<sup>15</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), h .83

alat-alat buktinya sedangkan telah terjadinya suatu persetujuan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya.

Pernikahan menurut yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai beberapa segi, diantaranya :

### 1) Segi Ibadah

Perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan telah menyempurnakan sebagian dari ibadah.

Rasulullah saw..., mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadahnya dengan cara berpuasa setiap hari, hidup menyendiri dan tidak akan kawin karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya dan memerintahkan agar orang-orang yang mempunyai kesanggupan untuk kawin melaksanakannya karena kawin itu akan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.

### 2) Segi Hukum

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Akibat perkawinan masing-masing pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu terikat oleh hak-hak dan kewajiban. Perkawinan bukan semacam jual beli.

### 3) Segi Sosial

Hukum Islam memberikan kedudukan sosial yang tinggi kepada wanita setelah dilakukan perkawinan. Perkawinan bertujuan

membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Islam mengajarkan etika dan menetapkan larangan-larangan yang harus diindahkan agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara dan lestari.

#### **b. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.<sup>16</sup>

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.59

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami istri (pasal 6 ayat 1);
- 2) Umur dari calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri berumur 19 tahun (pasal 7 ayat 1; jika belum berumur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal diperoleh dari Wali, jika tak ada wali diperoleh izin Pengadilan setempat;
- 3) Calon istri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (pasal 3 dan 9);
- 4) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinannya yang kedua (Pasal 11 jo PP No.9 Tahun 1975);
- 5) Calon suami istri memiliki agama yang sama.

Persyaratan akjektif adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua calon suami istri atau kedua orang tua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tulisan;
- 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 3) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami istri;
- 4) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel

pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;

- 5) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;
- 6) Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;
- 7) Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami istri, dalam rangkap 2 (dua). Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut. Kepada suami istri diberikan kutipan akta perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan tidak berbicara tentang rukun perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, hal ini bias dilihat beberapa pendapat berikut ini:<sup>17</sup>

- 1) Imam Malik, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yakni:
  - a) Wali dari pihak perempuan
  - b) Mahar (maskawin)
  - c) Calon pengantin laki-laki

---

<sup>17</sup> Musa Tatok, *Masail Fiqhiyyah Kajian Atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020), h. 47

- d) Calon pengantin perempuan
  - e) *Sighat* akad nikah.
- 2) Imam Syafi'i, bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
- a) Calon pengantin laki-laki
  - b) Calon pengantin perempuan
  - c) Wali
  - d) Dua orang saksi
  - e) *Sighat* akad nikah.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
- 4) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
- a) *Sighat* (ijab dan qabul)
  - b) Calon pengantin perempuan
  - c) Calon pengantin laki-laki
  - d) Wali dari pihak calon pengantin perempuan

### c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

#### 1) Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan *ukhrawi*

Zakiyah Darajat dkk mengemukakan lima tujuan perkawinan, yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>18</sup>

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu dan bapak yang dikenal mula pertama oleh anaknya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang anak itu sendiri.<sup>19</sup>

## 2) Hikmah Perkawinan

---

<sup>18</sup> Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), H. 8

<sup>19</sup> A. Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 16

Islam mengajarkan dan menganjurkan perkawinan karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapaun hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga
- b) Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c) Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayung yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d) Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga

---

<sup>20</sup> A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: PT Grafindo Persada, 2014) h. 19 - 20

dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah swt., bagi kepentingan hidup manusia.

e) Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-isteri dalam menangani tugas-tugasnya.

f) Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia

#### **d. Hukum Perkawinan**

Pernikahan bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (tiket hubungan seksual yang sah), tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang; kematangan fisik, psikis, maupun spritual.

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada 5 macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), h.

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah. Artinya, bila seorang pria atau wanita dalam keadaan tersebut, mereka berkewajiban segera melangsungkan pernikahan dan dihukumi berdosa bila tidak segera dilakukan. Bagi orang tuanya yang telah mengetahui keinginan itu tidak boleh menghalang-halangi apalagi membatalkan karena perbuatannya berdosa.
- 2) Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Artinya bagi seorang pria atau wanita yang ingin hidup sebagai suami-isteri, dengan menikah bagi mereka akan mendapatkan pahala, tetapi tidak berdosa kalau memang ingin hidup tanpa suatu perkawinan
- 3) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara<sup>22</sup> untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara<sup>22</sup> sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.<sup>22</sup>
- 4) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 34

perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, lanjut usia dan kekurangan fisik lainnya.

- 5) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun. Artinya, bagi seorang pria dan wanita bila memilih tidak menikah, maka dirinya harus dapat menahan godaan dan sanggup memelihara kehormatannya.<sup>23</sup>

#### e. Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih bahkan kitab-kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas ataupun disebutkan secara tidak langsung sebagaimana disebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.

Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadist Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia.<sup>24</sup>

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia pasangan yang akan menikah kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan

<sup>23</sup> Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Edisi Revisi, h. 35

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h.66

biologis semata. Nabi mengawini Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia 6 tahun di antaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi. Namun pada saat ini perkawinan itu lebih ditekankan kepada tujuan biologis. Dengan demikian, tidak adanya batas usia sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fiqh tidak relevan lagi.

Islam tidak mengenal usia perkawinan, setiap orang yang telah sanggup untuk menikah, tanpa memandang umur boleh menikah. Menetapkan usia tertentu sebagai ukuran usia perkawinan dipandang menentang *sunnatullah*, bahkan mendahului kekuasaan Allah swt., dan tindakan demikian justru akan semakin meningkatkan perilaku seks bebas di tengah masyarakat. Meskipun sebagian pihak tidak setuju dengan kebijakan yang mematok usia perkawinan, namun secara umum terdapat beberapa kesamaan pandangan bahwa orang baru boleh menikah apabila sudah sanggup menikah. Di satu sisi kita mungkin sependapat bahwa kesanggupan untuk melangsungkan perkawinan merupakan pemberian dari Allah Swt.,, namun pada sisi lain, pandangan yang menganggap kebijakan penentuan usia perkawinan bertentangan dengan syariat Allah, tentu perlu juga kita uji lebih jauh.

Standar usia nikah di dalam syariat Islam yang lazim disebut usia baligh, ditandai sehat akal fikirannya dan cakap bertindak hukum. Usia nikah merupakan usia di saat seseorang menurut biasanya (*'urf*) telah memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz, *Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2* (Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012), h. 722

Sahabat Nabi, *tabi'in*, dan Jumhur ulama berpandangan bahwa usia baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Mereka berpandangan demikian berdasarkan Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, di mana Nabi belum mengizinkannya untuk ikut berperang pada saat perang Uhud, karena ketika itu ia masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedangkan pada waktu perang Khandak, Nabi telah mengizinkannya ikut berperang, karena ketika itu Ibnu Umar telah berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpandangan bahwa usia 15 (lima belas) tahun adalah batasan antara anak-anak dengan orang dewasa. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah berpandangan bahwa usia baligh bagi mereka yang belum mengalami mimpi basah adalah 18 (delapan belas) tahun.

Syariat Islam bukanlah syariat yang mempermudah pelaksanaan perkawinan bagi semua orang tanpa memperhatikan usia yang layak untuk menikah. Indikasi awal kecakapan seseorang bertindak hukum di dalam Islam dapat diketahui dari usianya (usia menikah), kemudian baru disertai dengan kualifikasi kecakapannya dalam bertindak hukum. Jika seseorang telah memenuhi kriteria usia dewasa dan dia juga telah memiliki kecakapan bertindak hukum, maka baru ia dapat digolongkan sebagai orang yang cakap hukum.

Hadis Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي  
 إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمَنَى فَقَالَ  
 يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُرْوِّجَكَ بِكَرًّا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَاذْنَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" (HR. Bukhari).<sup>26</sup>

Hadis Nabi di atas juga mendorong pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera menikah. Menurut Al-Imam Ash-San'ani makna yang paling tepat dari kata *al-ba'ah* adalah *al-jima'*, sehingga maksud Hadis di atas adalah, barang siapa yang sudah sanggup untuk melakukan hubungan suami istri (*jima'*) dikarenakan ia sudah mampu untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat pernikahan, maka hendaklah ia segera menikah. Apabila ia belum mampu melakukan hubungan suami istri

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab: Nikah/ Juz 6/*, (Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981)., h. 117

dikarenakan ia tidak sanggup memenuhi segala kewajiban yang timbul akibat perkawinan, maka hendaklah ia berpuasa agar dapat mengendalikan syahwatnya.<sup>27</sup>

Kaidah ushul fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at.<sup>28</sup>

Makna kaidah tersebut adalah apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan

Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Oleh karena itu, perkawinan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas hawa nafsu, namun sebagai sarana untuk menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.,.

Usia menikah adalah usia yang pada umumnya menurut kebiasaan ('urf) seseorang telah memiliki ketertarikan serta keinginan untuk menikah.

Dari literatur fiqih, ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia

<sup>27</sup> Al-Imam Ash-San'ani, *Subulu al-Salam, Juz III* (Bandung: Dahlan, 2011.), h. 109.

<sup>28</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqih Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013), h. 101 - 103

perkawinan (usia dewasa) tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas. Usia perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) telah beberapa kali *dijudicial review* ke Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah dengan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014 dan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan perkara Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kebijakan pembentuk undang-undang (*legislator*) yang menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan tersebut sifatnya *open legal policy*. Negara bebas untuk menentukan atau merubah batasan usia pernikahan tersebut berdasarkan pertimbangan kemajuan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya.<sup>29</sup>

Adapun di dalam putusan perkara Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi tetap berpendapat bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan usia tertentu sebagai batasan usia perkawinan, karena kebijakan tersebut merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang. Hanya saja Mahkamah lebih menekankan pertimbangan atas upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak serta menghapuskan tindakan diskriminatif gender dalam perkawinan, seperti membedakan batasan usia perkawinan laki-laki dengan perempuan.

---

<sup>29</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*.

Pencegahan terjadinya perkawinan anak merupakan hak setiap anak serta membantu negara dalam mencapai tujuan pembangunan universal baru. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menetapkan bahwa usia perkawinan laki-laki dan perempuan harus sama.

Rapat Paripurna DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pendapat terakhir Presiden yang dibacakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, menyampaikan bahwa keputusan ini sangat dinantikan oleh seluruh warga Indonesia dalam upaya menyelamatkan anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga, dan negara, serta sebagai bukti bahwa Indonesia mampu menjawab salah satu persoalan perlindungan anak.<sup>30</sup>

Apabila perkawinan akan dilangsungkan dengan menyimpangi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, maka harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain.

---

<sup>30</sup> Wardyah, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*; Deri Fahrizal Ulum, *Pernikahan Anak*, *Dialog Suara Perempuan* (RRI, 12 Oktober 2019).

Berdasarkan uraian di atas, penetapan usia perkawinan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan anak, dan keselamatan keturunan.

Batas usia perkawinan ditetapkan berdasarkan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana disebut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat dijadikan sebagai dasar penetapan atau perubahan usia perkawinan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **2. Dispensasi Perkawinan**

### **a. Pengertian Dispensasi Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi artinya pengecualian dari aturan hukum untuk keadaan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>31</sup>

Perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin adalah perkawinan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang akan menikah usianya berada dibawah standar yang telah ditentukan Undang-undang Perkawinan.

---

<sup>31</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada 22 September 2022, h.1

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>32</sup> Menurut W.F.Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).<sup>33</sup> Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Adanya dispensasi nikah ini hadir sebagai opsi lain bagi para calon suami isteri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana para calon mempelai dan/atau orang tua mereka mendaftarkan permohonan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Disini hakim dapat memutuskan membolehkan ataupun tidak setelah mendengarkan kesaksian dan alasan pemohon.

Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak. Fenomena maraknya permohonan dispensasi nikah ini dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah bisa karena keinginan orang tua, namun tidak sedikit pula yang mengajukan dispensasi nikah karena alasan dari si anak.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan (generasi) yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka UUP menganut prinsip bahwa ketika menikah,

---

<sup>32</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019, h. 1

<sup>33</sup> Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 h. 3

calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, telah mencapai batas usia perkawinan (dahulu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan sekarang telah direvisi, laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun). Oleh karena itu, perkawinan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin dicegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu pernikahan, terutama pihak keluarga.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (2) UUP diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya.<sup>35</sup>

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi segenap warga negara dalam bidang perkawinan, pembuat undang-undang (pemerintah bersama dengan DPR RI) telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu pernikahan, kedua calon

---

<sup>34</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 'Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974)'; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*' (1991)

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), h. 230-231.

mempelai beserta dengan keluarga terdekat, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir dan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Pernikahan di bawah batas usia pernikahan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam.

#### **b. Dispensasi Kawin Dalam UU N0. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam) belas tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat

dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan perkawinan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri di luar perkawinan. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudharatan, kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudharatan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan dini, besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

### 3. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).<sup>36</sup>

Suatu perkawinan, apabila antara suami atau istri sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membentuk keluarga yang bahagia baik lahir dan batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.<sup>37</sup>

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>38</sup> Subekti tidak ada menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah cerai mati. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 15.

<sup>37</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 94.

<sup>38</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusia, Jakarta, 2010, h.42.

Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>39</sup> Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>40</sup>

Islam sendiri telah memberikan penjelasan defenisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh, perceraian atau biasa disebut dengan talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan Negara. Kata Thalaq dalam bahasa Arab berasal dari kata “*Thalaqayatluhuqu-thalaaqan*” yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun yang bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Talak merupakan isim mashdar dari kata “*thalaqa-yathuqu-thalaaqan*” jadi kata ini semakna dengan kata “*thaliq*” yang bermakna “*irsal*” dan “*tarku*” yaitu melepaskan dan meninggalkan.<sup>41</sup> Pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas dijelaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>42</sup>

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita (suami istri), sedangkan

<sup>39</sup> Istiqamah, *Hukum orang dan Keluarga*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 119

<sup>40</sup> Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 53

<sup>41</sup> Sitti Nikmah Marzuki, “*Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 Juni 2016, h. 185.

<sup>42</sup> Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), h. 57

secara terminologis menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika maupun dimasa yang akan datang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>43</sup>

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problem sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Menurut Djojodiguno, perceraian ini di kalangan orang jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang jawa ialah berjodohkan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kakek nenek, artinya sampai si suami menjadi aki (kakek) dan si istri menjadi nini (nenek), yaitu orang tua yang sudah bercucu-cicit.<sup>44</sup>

Allah swt., telah mensyariatkan pernikahan untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, terbangun atas dasar cinta dan kasih sayang di antara kedua belah pihak, serta untuk mendapatkan keturunan. Jika

---

<sup>43</sup> Ibrahim Muhammad al-jamal, *fiqh al- Mar'ah al muslimah, fiqh wanita*, terj. Anshori Umar Semarang, asy-Syifa, h. 386.

<sup>44</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turamiyah, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 25

cinta dan kasih sayang ini sudah tidak ada, maka seiring dengan berjalannya waktu niat dan janji antara keduanya pun dapat ikut pudar disebabkan perangai jelek dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak yang baru diketahui setelah menikah. Hal ini dapat menyebabkan hubungan tidak harmonis sehingga menimbulkan perpecahan yang seyogyanya sulit ditemukan di dalam rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya.<sup>45</sup>

#### **b. Tata Cara Perceraian**

Permohonan Perceraian dapat diajukan:<sup>46</sup>

- 1) Bagi mereka yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama.
  - a) Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989), dengan memberikan alasan-alasan mengapa ia hendak menceraikan istrinya. Untuk permohonan itu ia harus melampirkan beberapa surat keterangan dari lurah, surat nikah, dan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon atau termohon.

---

<sup>45</sup> Sudono, *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Kajian Hukum Formil dan Materiil*, Edisi Revisi, PTA. Surabaya, 2014, h. 134.

<sup>46</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/17927-ID-perceraian-dan-akibatnya>, diakses pada 14 November 2021 pukul 08.15 WITA.

b) Bila istri yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan ke Pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989), pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya, seperti diuraikan tersebut di atas.

## 2) Mereka yang bukan beragama Islam

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan ditempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bilamana tergugat berada di luar negeri, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP No. 9 Tahun 1975, pasal 20 ayat 3) melalui perwakilan RI di luar negeri itu.<sup>47</sup>

Apabila orang itu telah meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami atau istri yang ditinggalkan itu, maka gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman penggugat (Pasal 21 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975). Jika perselisihan yang terus menerus, antara suami istri tidak dapat diharapkan rukun kembali, maka gugatan perceraian diajukan ditempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian dengan alasan bahwa suami atau istri itu mendapat hukuman 5 (lima) tahun

---

<sup>47</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Abadi) h. 45.

atau lebih, diajukan putusan dari Pengadilan. Gugatan cerai harus disertakan sebagai bukti: akte perkawinan, akte kelahiran anak, saksi dari keluarga penggugat atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri.

Menyiapkan biaya perceraian di tiap pengadilan dan tiap pasangan akan berbeda-beda bergantung dengan kebijakan pengadilan. Penggugat harus menyiapkan dana untuk membayar beberapa hal terkait perceraian, seperti biaya pendaftaran perkara, materai, administrasi, redaksi, dan biaya panggilan (penggugat 2 kali; tergugat 3 kali). Biaya panggilan tergantung kepada radius jarak tempat tinggal penggugat dan tergugat dengan pengadilan.

Mempelajari tata cara dan proses persidangan Penggugat maupun tergugat harus selalu mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pada saat itu pihak suami istri harus datang dalam sidang. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, tanya, pembuktian dan pembacaan kesimpulan. Setelah itu, pengadilan akan memutuskan menerima atau menolak permohonan perceraian dari penggugat.

Menyiapkan saksi Saat sidang berlangsung, akan sangat memungkinkan hakim meminta penggugat untuk menyediakan saksi untuk membuktikan alasan-alasan perceraian yang telah diberikan pada

hakim. Saksi akan diminta hadir untuk memperkuat alasan terduga. Oleh karena itu, saksi sudah seharusnya disiapkan sejak awal proses perceraian dilaksanakan. Syarat dan tahapan mengajukan gugatan perceraian yang lebih lengkap bisa dicek di situs web masing-masing pengadilan, sesuai dengan tempat tinggal.

### c. Akibat Perceraian

Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia.

Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan di dalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat di mana mereka hidup. Akibat perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:<sup>48</sup>

#### 1) Akibat Terhadap Suami atau Istri

Akibat perceraian adalah suami-istri hidup sendiri-sendiri, suami/

---

<sup>48</sup> Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014* (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung), h. 127

isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya.

Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas istri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan partner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan partner hidup yang abadi. Jika partner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama.

Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas isteri memperhatikan waktu tunggu.

## 2) Dampak Terhadap Anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena

ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak.

Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya.

### 3) Dampak Terhadap Harta Kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut.

Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua, separuh untuk bekas suami dan separuh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggung jawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

#### d. Hukum-hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam memang diperbolehkan kalau rumah tangga sudah sulit harmonis kembali. Tetapi menjatuhkan *thalâq* mempunyai muatan hukum yang berbeda-beda.

##### 1) Wajib

Sebuah rumah tangga yang selalu ribut dan terjadi pertengkaran (*syiqaq*) yang sangat memuncak antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh serta sudah diusahakan intervensi pihak ketiga yang terdiri dari dua orang, satu orang dari pihak suami dan satu orang lagi dari pihak isteri, yang berfungsi sebagai pendamai. Namun apabila usaha ini tidak membawa hasil maka sudah seharusnya talak itu dijatuhkan.<sup>49</sup>

##### 2) Mubah (Boleh)

Hubungan rumah tangga antara suami dan isterinya cenderung tertutup, pergaulan sehari-harinya kurang harmonis, dan ketidakcocokan, dan sebagainya, maka suasana rumah tangga semacam ini dibolehkan terjadi perceraian. Dan untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun isteri.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu Asy Syafi' i al Muyassar*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: AlMahira, 2010), cet I, h. 323.

Sebagaimana dalam firman Allah swt..., dalam QS. Al-Baqarah/2:229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۖ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>51</sup>

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh*. *Khulu'* Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

### 3) Sunah

<sup>50</sup> Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Fiqih Wanita*. Penerjemah: M. Abdul Ghafar E.M., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), cet I, h. 428-429.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kathoda, 2018), h. 55

Seseorang isteri yang kurang menjaga kehormatannya seperti bermata keranjang, mudah mengundang kecemburuan suaminya, bergaul terlalu dekat dengan orang lain, dan sebagainya, dan setelah diberi peringatan oleh suaminya tentang perilaku dan sikapnya itu agar dihentikan tetapi dia tetap tidak menghiraukan, maka sebaiknya (sunnah) *thalâq* itu dijatuhkan<sup>52</sup>

#### 4) Haram

Seseorang isteri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci dan hari-hari yang dilalui antara suami dan isterinya biasa mengadakan hubungan badan, tiba-tiba suaminya ingin menjatuhkan *thalâq*.<sup>53</sup>

#### 5) Makruh

Sebuah rumah tangga yang berjalan sebagaimana biasanya dan tidak terjadi badai sedikitpun yang dianggap bisa meretakkan keharmonisan rumah tangganya yang didirikan, maka menjatuhkan *thalâq* pada suasana semacam ini hukumnya makruh menurut al- Syafi'i dan Hanbali. Sedangkan pendapat Hanafi adalah haram hukumnya, karena bisa menimbulkan kesengsaraan terhadap isteri dan anak-anaknya.

*Thalâq* adalah sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah swt.,, tetapi ada *thalâq* yang dijatuhkan oleh seorang suami yang tidak dibenci oleh Allah swt.,, disebabkan oleh tindakan dan perilaku pasangannya:

#### 1) Isterinya diketahui berbuat zina

<sup>52</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 52

<sup>53</sup> Hisako nakamura, *Perceraian orang jawa*, Penerjemah: H. Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2019), h. 35

- 2) Isterinya berbuat *nusyuz* dan sudah berkali-kali diberi peringatan
- 3) Isterinya suka mabuk, penjudi, bertindak tanduk yang bisa merugikan lingkungan sekitarnya dan
- 4) Isterinya susah diajak kerjasama dalam membina rumah tangga yang lebih damai dan tentram, mau menang sendiri, kurang menghargai peran suami, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Thalâq atau sebuah perceraian itu sah apabila dijatuhkan oleh seorang laki-laki yang bertindak sebagai suami (atau bisa diwakilkan), dewasa (baligh), tidak gila, dan tidak ada paksaan.

Imam Asy-Syaukani Rahimahullah mengatakan “Orang yang senang mabuk dan tidak bisa menggunakan akalnyanya maka *thalâq* nya tidak sah, karena tidak adanya, *illat* yang menyebabkan sahnya *thalâq*. Syariat telah menentukan hukum *thalâq* bagi orang yang mabuk. Sehingga, akal kita tidak boleh melangkahinya dengan mengatakan bahwa hukum *thalâq* orang tersebut adalah sah.”<sup>55</sup>

Seseorang suami yang menjatuhkan *thalâq* kepada isterinya dengan perkataan yang bernada mengolok-olok atau bersenda gurau, menurut al-Syafi‘i dan Hanafi, adalah sah. Hal ini berlandaskan kepada sabda nabi Muhammad saw.,,:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَبِيبٍ بْنُ أَرْدَكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

<sup>54</sup> Ивуса Шпашп Шуашп, *Gaiwa-Gaiwa Kontemporer Tentang Fiqih Peristiwa Wanita*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2017), cet I, h. 72.

<sup>55</sup> Asy Syaukani, *Nail al-Authar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 196.

Artinya:

“Hisyam bin Ammar menyampaikan kepada kami dari Hâtim bin Ismâil, dari Abdurrahman bin Habib bin Ardak, dari Atha” bin Abu Rabâh, dari Yusuf bin Mahak, dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah Saw., bersabda, “Tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, ia dianggap sungguhan dan jika dilakukan dengan mian-main, tetap dianggap sungguhan; nikah, thalâq dan rujuk”. (HR. Ibnu Majah)<sup>56</sup>

Sedangkan pendapat Maliki dan Hanbali, suami yang menjatuhkan thalâq dengan perkataan bernada senda gurau adalah tidak sah, karena ucapan yang dilontarkan itu hanya sekedar guyonan belaka dan tidak bisa dikategorikan yang sungguh-sungguh.<sup>57</sup>

---


<sup>56</sup> Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibn Majah* (Kairo: Daar el-Hadis, 2010), h. 658

<sup>57</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 165.

### C. Kerangka Pikir

Secara sistematis dapat dibuat skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubaha atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merubah usia minimal pernikahan baik pria maupun wanita menjadi 19 tahun menyebabkan tingginya perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama dan hal ini juga


berpengaruh pada tingginya angka perceraian disebabkan karena pernikahan di bawah umur.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan orang tua, masalah ekonomi, sosial dan budaya. Saat ini perceraian sudah tidak lagi menjadi aib atau sesuatu yang dianggap tabu di lingkungan masyarakat, banyak sekali ditemukan pasangan suami isteri yang bercerai. Perceraian dapat terjadi di semua kalangan, baik pernikahan yang seumur jagung sampai pernikahan yang sudah lama terjalin.

Perceraian dapat terjadi akibat persiapan pernikahan yang belum matang atau menikah di bawah umur dan belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya perceraian karena pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi yang buruk oleh salah satu pasangan kemudian menikah untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut tetapi setelah menikah ada pihak yang merasa dirugikan karena berubah menjadi beban untuk menghidupi kedua keluarga yang bersangkutan sehingga muncul pertikaian masalah harta. Selain masalah ekonomi, masalah psikologis dan mental pasangan muda yang belum stabil karena kondisi emosi dan sifat egois mereka yang dinilai masih tinggi sehingga belum bisa menyikapi permasalahan dalam rumah tangga secara bijak dan dewasa, mereka belum siap dengan tanggung jawab baru, peran serta kewajiban yang harus dilaksanakan setelah menikah. tanpa dipungkiri remaja merupakan masa peralihan anak menuju dewasa sehingga pada masa itu mereka masih menginginkan untuk

mengeksplor lebih jauh kehidupan mereka dan masih ingin bergaul dengan teman sebayanya dan sangat memungkinkan untuk berganti-ganti pasangan.

Penulis berharap dispensasi perkawinan yang sangat tinggi di Pengadilan Agama Sengkang bisa di minimalisir karena sangat berbahaya bagi anak perempuan dengan risiko kehilangan nyawa saat melahirkan jauh lebih besar daripada orang yang cukup umur. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengkang di dominasi karena faktor ekonomi yang berujung pada keretakan rumah tangga.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara peneliti dalam meninjau dan menghampiri permasalahan *research* yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dan yuridis formal karena dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat di kuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya.

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritis secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep dan peraturan-peraturan tentang dispensasi nikah.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif - sosiologis untuk menjelaskan konsep-konsep dan teori-teori tentang pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan kemudian menjelaskan perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Palopo untuk menggali aspek-aspek sosiologis yang berpengaruh dalam merumuskan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam merumuskan penetapan dispensasi perkawinan.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai mekanisme penetapan dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya uu no. 16 tahun 2019 perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kaitan dispensasi perkawinan terhadap perceraian karena perkawinan di bawah umur, pandangan hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur dan perceraian dan solusi strategis untuk meminimalisir tingkat perceraian akibat perkawinan di bawah umur.

## 2. Deskripsi Fokus

Agar tidak menimbulkan multitafsir dalam judul ini mengenai penetapan dispensasi perkawinan dan kaitannya dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur, maka peneliti membatasi makna judul tersebut ke dalam dekripsi fokus penelitian sebagai berikut:

Dispensasi nikah Menurut undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 bahwa batas usia pernikahan bagi pria ialah telah mencapai umur 19 tahun dan wanita yang telah berumur 19 tahun. Dan jika terjadi penyimpangan pada hal tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan atau pejabat lain di daerah tempat tinggal pihak yang ingin mengajukan dispensasi.

Meskipun legal, dispensasi perkawinan ini dianggap sebagai kemunduran kualitas hidup remaja yang lebih baik. Perkawinan di bawah umur rentan terhadap berbagai masalah karena sikap mereka yang belum mampu untuk menghadapi kenyataan yang lebih rumit dari kehidupan remaja yang pada umunya belum tersentuh dengan dunia perkawinan.

Diantaranya terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), rentan terhadap berbagai penyakit reproduksi wanita karena kesiapan tubuhnya yang belum sempurna, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di bangku sekolah, banyaknya perceraian akibat ketidaksiapan mental remaja menghadapi dunia perkawinan, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membawa dampak negatif bagi perkawinan di bawah umur. Penelitian ini

lebih berfokus pada kaitan antara dispensasi perkawinan dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur

### **C. Definisi Istilah**

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan istilah yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, adapun pembahasannya sebagai berikut:

#### **1. Dispensasi**

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>1</sup> Dispensasi merupakan tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).<sup>2</sup> Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

#### **2. Perkawinan Di Bawah Umur**

Perkawinan Dibawah Umur adalah Perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019, h. 1

<sup>2</sup>Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 20 september 2019 h. 3

### 3. Perceraian

Perceraian menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.<sup>3</sup>

### 4. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.

### 5. Pengadilan Agama Sengkang

Pengadilan Agama Sengkang adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kabupaten Wajo.

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 207 KUH Perdata

## **D. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu<sup>4</sup>. Data primer dapat bersumber dari kegiatan survei yang dilakukan oleh peneliti. Adapun jenis survei yang dilakukan pun sangat beragam

### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

---

<sup>4</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantuan sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu kamera, telepon genggam untuk merekam suara, pulpen dan buku. Kamera digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Perekam Suara, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan, baik menggunakan metode wawancara, observasi, dan sebagainya. Sedangkan pulpen dan buku digunakan untuk mencatat atau menggambarkan informasi data yang didapat dari informan.

### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

#### **1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi- konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

## **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang yang berkaitan dengan perceraian akibat perkawinan di bawah umur

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan.<sup>6</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan

---

<sup>6</sup>Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia Volume 11 No.* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), h. 35.

yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden

Wawancara dilakukan penulis dengan hakim yang menangani perkara dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>7</sup> Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan ataupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

### ***G. Pemeriksaan Keabsahan Data***

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, di luar data itu untuk

---

<sup>7</sup>Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.


Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diferivikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap

objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini hasil penelitian adalah berupa deskripsi dan pembahasan mengenai gambaran umum tempat penelitian, serta deskripsi dan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur serta kecenderungan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut dan hubungan tingginya dispensasi perkawinan terhadap kasus perceraian.

### ***A. Deskripsi Data***

#### **1. Sejarah Pengadilan Agama Sengkang**

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo dapat kita lihat pertama kali pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang berbunyi "di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri".

Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah. Pengadilan Agama Sengkang sebagai salah satu Pengadilan Agama yang dibentuk pada saat itu.

Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama Sengkang, Kabupaten Wajo telah terbentuk seutuhnya, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan “pelaksana dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama “. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Dalam Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan Agama /mahkamah Syari’ah Sengkang Kabupaten Wajo.

Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak K.H. Hamzah Badawi sebagai panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No :C/Iim-17/1396 tanggal 3 Maret 1960

terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo ke Pengadilan Agama Sengkang.

Masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989. Pengadilan Agama Sengkang adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama, maka pengadilan agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu mengenai golongan rakyat tertentu yang merdeka, beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain.

Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan peradilan agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kehadiran peradilan agama oleh undang-undang ini diadakan jurusita, sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri. Pada tahun 1980 status kelas Pengadilan Agama Sengkang berubah dari Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB

Masa berlakunya Keppres satu atap sampai sekarang. Pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 10 November 2001 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bersama peradilan lainnya. Dari hal di atas, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Keberadaan undang-undang tersebut, untuk mengaktifkannya, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004. Pada Keppres tersebut ditetapkan bahwa terhitung tanggal 30 Juni 2004 Peradilan Agama sudah resmi dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung baik dari segi organisasi, administrasi dan finansial. Amandemen dan perubahan undang-undang tersebut di atas memaksa dan menghendaki adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim.<sup>1</sup> Pertanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Agama Sengkang beralih kelas dari kelas 1B meningkat menjadi kelas 1A.

## 2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Sengkang terletak di Jl. Akasia No. 7 Sengkang, Kelurahan Bulu' Pabbulu, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sengkang*, <https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diunduh rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 14:39 – terakhir diperbaharui Ahad, 23 Januari 2022, jam 21:00

<sup>2</sup>*Alamat Pengadilan*, <https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan> diunduh rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 14:49 – terakhir diperbaharui Ahad, 23 Januari 2022, jam 21:15

### 3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sengkang

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Sengkang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:<sup>3</sup>

a. Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Sengkang Yang Agung.

b. Misi:

- 1) Menjaga Kemandirian badan Peradilan
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

c. Motto:

CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel)


---

<sup>3</sup> *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sengkang*, <https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-misi> diunduh rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 16:49 – terakhir diperbaharui Ahad, 23 Januari 2022, jam 21:33

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sengkang disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:

**Gambar 2.1**



## 5. Prosedur permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Sengkang

Persyaratan administrasi mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi KTP atau akta kelahiran anak;
- e. Fotokopi KTP atau akta kelahiran calon suami/istri;
- f. Fotokopi ijazah terakhir atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- b. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin berbeda dengan pemeriksaan perkara pada umumnya karena khusus perkara dispensasi kawin dilakukan oleh hakim tunggal sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 tahun 2019.

Adapun klasifikasi hakim yang menyidangkan perkara dispensasi kawin adalah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika di suatu pengadilan, tidak ada hakim dengan kualifikasi tersebut maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

## 6. Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sengkang

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Adapun tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin adalah pada hari sidang pertama Pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri untuk mengetahui apakah anak tersebut menyetujui rencana perkawinan dan mengetahui kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Hakim dalam persidangan diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila Pemohon tidak hadir maka hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara resmi dan patut namun jika pada

hari sidang kedua Pemohon tidak hadir maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur.

Apabila pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Jika pada hari sidang ketiga Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

#### **7. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sengkang**

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Teknis Yudisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

#### **8. Prosedur Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, menjalani mahligai kehidupan rumah tangga kerap

menemui banyak masalah yang menyulut pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Bila akhirnya perceraian itu terjadi, tak jarang salah satu pasangan enggan mengurus perceraian ke pengadilan baik Pengadilan Negeri (beragama non-Islam) maupun Pengadilan Agama (beragama Islam). Sebab, Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Secara prosedur pengajuan cerai gugat oleh istri ataupun cerai talak oleh suami hampir sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan proses antara pengajuan gugatan cerai oleh istri dan permohonan ikrar talak oleh suami. Adapun prosedur pengajuan proses perceraian di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### 1. Menyusun Gugatan atau Permohonan

Gugatan/permohonan pertama, memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat. Kedua, posita yang menguraikan fakta kejadian dan fakta hukum yang mendorong istri ingin mengajukan perceraian atau suami ingin mengajukan cerai talak. Ketiga, petitum yang memuat hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Gugatan atau permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan

---

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/5-tahapan-urus-perceraian-tanpa-kuasa-di-pengadilan-agama-lt602bf474157eb/>, diunduh kamis, tanggal 20 Januari 2022, jam 16:49 – terakhir diperbaharui kamis, 27 Januari 2022, jam 21:33

gugatan cerai/permohonan cerai talak. Atau bisa juga diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap atau sesudah ikrar talak diucapkan. (Pasal 66 ayat (5) UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).

2. Pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai talak (istri/suami atau kuasanya)

Gugatan diajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah hukum atau kediaman istri selaku penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, gugatan diajukan di PA tempat kediaman tergugat. Penggugat dianjurkan meminta petunjuk kepada pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan. (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 58, Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (suami). Jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke PA daerah hukumnya tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat. (Pasal 73 ayat (2), (3) UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).

Sedangkan, permohonan cerai talak oleh suami diajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Seperti halnya cerai gugat, Pemohon dianjurkan meminta petunjuk mengenai tata cara membuat permohonan kepada pegawai PA/Mahkamah Syariah. Permohonan diajukan di daerah hukum tempat kediaman Pemohon. Bila Termohon (istri) meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukum tempat kediaman Pemohon.

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat kediaman Pemohon. Tapi, bila Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat dilangsungkan pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 118-119 HIR 142-143 Rbg jo Pasal 58, 66 UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).

### 3. Membayar Biaya Perkara

Baik gugatan cerai maupun permohonan cerai talak dibebani membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*pro deo*) atau gratis. (Pasal 121 ayat (4), Pasal 237 HIR, 145 ayat (4), Pasal 273 Rbg jo Pasal 89 UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).

4. Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon menunggu panggilan sidang

Para pihak atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

5. Proses Persidangan

Tahap selanjutnya baik cerai gugat atau cerai talak adalah proses persidangan. Pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang pertama ini, kedua belah pihak harus datang secara pribadi. Jika salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat hadir secara pribadi, ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri, penggugat wajib hadir di sidang perdamaian tersebut secara pribadi. (Pasal 82 UU 7/1989).

Tapi, sesuai Pasal 125 HIR, bila tergugat sama sekali tidak pernah hadir pada sidang gugatan perceraian dan juga tidak menunjuk kuasa yang mewakili, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Langkah hukum yang bisa dilakukan tergugat yakni mengajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek*. Apabila tergugat tidak melakukan *verzet*, putusan *verstek* itu dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu,” demikian bunyi Pasal 129 HIR.

Bila kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka permohonan ikrar talak dikabulkan atau perceraian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 jo Pasal 81 ayat (1) UU 7/1989). Pada cerai talak, hakim membuat penetapan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Terhadap penetapan tersebut dan putusan perceraian pada cerai gugat dilakukan pendaftaran kepada pegawai pencatat Kemudian Panitera memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak. (Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 84 ayat (1), (4) UU 7/1989).

## **B. Pembahasan**

### **1. Hubungan Dispensasi Perkawinan Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang**

Kita harus mampu melihat suatu persoalan dalam perspektif yang luas dan lengkap, tidak setengah-setengah. Dalam isu dispensasi kawin dan perceraian ini, perspektif yang luas yang dimaksudkan ialah bahwa

menikah adalah hak. Dan bercerai juga adalah hak. Sebagai sebuah hak, layaknya harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati.

Menghormati hak dalam konteks ini termasuk di dalamnya menghormati pilihan untuk menikah dalam konteks dispensasi kawin. Juga menghormati hak untuk bercerai dalam konteks perkara perceraian. Termasuk juga memenuhi hak-hak hukum yang ditempuh sesuai dengan mekanisme yang ada. Termasuk juga hak untuk tidak dianggap buruk jika mereka menempuh hak hukum mereka.

Penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengumpulkan data mengenai jumlah kasus dispensasi perkawinan dan kasus perceraian sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 1.2 Data Dispensasi Perkawinan 2017 s/d 2021**

NO	Dispensasi Perkawinan	Dikabulkan	Ditolak	Tahun
1	205 Perkara	176	29	2017
2	223 Perkara	205	18	2018
3	399 Perkara	371	28	2019
4	634 Perkara	627	7	2020
5	760 Perkara	703	57	2021

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang

Dari data tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kasus dispensasi dari tahun ke tahun mengalami pelonjakan terutama setelah revisi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dulunya usia untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun menjadi rata 19 tahun sehingga memicu lonjakan kasus dispensasi perkawinan pada tahun 2019 sampai tahun 2021.

Data di atas menunjukkan permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunnya mengalami peningkatan dan yang paling banyak adalah di tahun 2021 yakni 760 Permohonan dispensasi perkawinan dengan 703 perkara yang dikabulkan dan 57 perkara yang tidak dikabulkan atau ditolak.

**Tabel 1.3 Data Cerai Gugat 2017 s/d 2021**

NO	CERAI GUGAT	Dikabulkan	Ditolak	Tahun
1	746 Perkara	726	20	2017
2	935 Perkara	825	10	2018
3	963 Perkara	941	21	2019
4	903 Perkara	812	30	2020
5	845 Perkara	812	33	2021

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang

Dari data cerai gugat di atas, dapat kita lihat bahwa cerai gugat yang diajukan oleh pihak isteri sangat banyak terutama di tahun 2019 yakni sebanyak 963 Perkara.

**Tabel 1.4 Data Cerai Talak 2017 s/d 2021**

NO	CERAI TALAK	Dikabulkan	Ditolak	Tahun
1	227 Perkara	213	14	2017
2	250 Perkara	217	33	2018
3	281 Perkara	258	23	2019
4	244 Perkara	231	13	2020
5	250 Perkara	227	23	2021

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang

Dari data cerai talak di atas, dapat kita lihat bahwa cerai talak yang diajukan oleh pihak suami lebih sedikit dibandingkan kasus perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.

Berdasarkan tabel data perceraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat lebih dominan dibandingkan dengan cerai talak karena faktor penyebab perceraian lebih didominasi oleh pihak suami seperti: masalah ekonomi; suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami sering minum minuman keras dan lain sebagainya sehingga isteri tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang yaitu H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H terkait hubungan

dispensasi perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, beliau mengatakan:<sup>6</sup>

“Hubungan antara dispensasi perkawinan dan perceraian sangatlah erat. Karena orang yang bercerai pasti melalui tahap perkawinan salah satunya melalui dispensasi perkawinan. Meskipun tidak semua kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Sengkang disebabkan karena perkawinan di bawah umur”

Perceraian akibat perkawinan di bawah umur merupakan perceraian yang dialami mereka yang belum cukup umur, mereka harus mengajukan terlebih dahulu permohonan dispensasi perkawinan, kemudian tidak merasakan kecocokan bersama pasangannya, sehingga mengajukan lagi gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Dalam kasus perceraian tidak mengenal batas umur perceraian sebagaimana yang ada dalam UU Perkawinan. Semua yang telah menikah meskipun belum cukup umur telah dianggap sudah dewasa di mata hukum. Sehingga jika ingin bercerai meskipun baik wanita atau laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, jika telah menikah maka sudah dianggap dewasa dan dianggap mampu berdiri sendiri, tanpa pengawasan orang tua.

Perkawinan di bawah umur seolah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat Kab. Wajo yang mengakibatkan tingginya kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang. Hal ini dapat memicu tingkat perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

---

<sup>6</sup> H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH., *Wawancara Pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang, 19 Januari 2022, Jam 09:30 Wita

Peneliti berupaya mendapatkan data mengenai hubungan tingginya dispensasi perkawinan dan akibatnya terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan informasi dari pegawai administrasi perkara Pengadilan Agama Sengkang bahwasanya tidak ada data khusus tentang orang yang mengajukan perceraian dan dulunya merupakan orang yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Namun sebagai sampel peneliti mendapatkan data orang yang mengajukan perceraian dan dulunya merupakan orang yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Tabel Perkara Dispensasi Yang Mengajukan Cerai Pengadilan Agama Sengkang Bulan Januari 2021**

No.	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Penggugat /Pemohon	umur	Tergugat/ Termohon	umur	Lama Menikah
1.	1/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	AS	26	ES	17	1 tahun 2 bulan
2.	2/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	HN	16	HM	28	2 minggu
3.	14/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	RA	18	MA	21	8 bulan
4.	23/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Talak	AL	27	AS	20	2 bulan
5.	27/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	HS	21	AS	25	4 tahun 5 bulan
6.	33/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	FR	20	MS	35	1 bulan
7.	36/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	SL	20	AU	30	1 tahun
8.	45/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	NS	20	HR	31	3 tahun 2 bulan
9.	65/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	SN	19	MS	29	1 tahun
10.	69/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Talak	AM	30	AS	19	1 tahun 10 bulan
11.	72/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	MU	17	HR	31	6 bulan
12.	80/Pdt.G/2021/PA.Skg	Cerai Gugat	MM	14	MI	30	1 bulan

13.	82/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Talak	EW	21	AS	21	1 tahun 11 bulan
14.	86/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	MS	21	SY	27	2 bulan
15.	87/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	HS	19	IW	28	2 bulan
16.	88/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	MS	18	SR	34	6 bulan
17.	106/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	AZ	20	MB	28	1 bulan
18.	125/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	EN	20	AR	24	2 tahun 11 bulan
19.	127/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	BN	19	YS	21	1 tahun 6 bulan
20.	130/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	AN	19	FW	24	6 bulan
21.	131/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	YL	21	HD	25	6 tahun
22.	138/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Gugat	NM	14	KH	25	4 bulan
23.	141/Pdt.G/2021/ PA.Skg	Cerai Talak	MI	25	PA	21	1 tahun

Sumber: Pengadilan Agama Kelas 1A Sengkang

Keterangan:

1. Umur Penggugat dan Tergugat adalah saat mengajukan perceraian bukan saat mengajukan dispensasi perkawinan.
2. Umur Penggugat dan atau Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan statusnya masih di bawah umur karena sudah melalui proses persidangan permohonan dispensasi perkawinan
3. Dari data di atas dapat dilihat bahwa kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian adalah dari pihak isteri di karenakan kurangnya kematangan atau kedewasaan dalam menjalani bahtera rumah tangga

Peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang yaitu Munawar, S.H.,M.H terkait hubungan dispensasi

perkawinan dan perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, Beliau mengatakan:<sup>7</sup>

“Kalau bicara mengenai hubungan antara dispensasi perkawinan dengan perceraian, tentu saling berkaitan satu sama lain namun jika di persentasekan tidak sampai 10% orang bercerai di Pengadilan Agama Sengkang yang dulunya melakukan dispensasi perkawinan. Karena masih banyak faktor lain penyebab perceraian bukan hanya karena menikah di bawah umur”

Dari wawancara di atas, peneliti dapat menganalisa bahwa sesungguhnya hubungan antara dispensasi dan perceraian cukup erat namun yang perlu digaris bawahi adalah tidak semua kasus perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang adalah karena perkawinan di bawah umur melalui dispensasi perkawinan melainkan ada beberapa faktor lain termasuk masalah ekonomi, KDRT, dan lain sebagainya.

## **2. Faktor-faktor Terkait Dispensasi Perkawinan dan Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang**

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang yaitu Abu Rahman, M.H, mengenai faktor penyebab dispensasi perkawinan. Diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

### **a. Faktor Budaya**

Faktor budaya sangat besar pengaruhnya terhadap perkawinan dini di Kabupaten Wajo. Itu dikarenakan masyarakat Wajo sudah

---

<sup>7</sup> Munawar, S.H MH., *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 20 Januari 2022, jam 10:23 Wita

<sup>8</sup> Abu Rahman, MH., *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 20 Januari 2022, jam 13:20 Wita

menganggap bahwa menikah dini atau di bawah umur merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang.

Sebagian besar orang tua percaya jika menolak lamaran seorang laki-laki kepada anak gadisnya akan menyebabkan anaknya susah jodoh dan khawatir menjadi gastu (Gadis Tua). Inilah yang membedakan dispensasi di Pengadilan Agama Sengkang dengan kebanyakan kasus dispensasi di Pengadilan Agama lain.

Dampak pola pendidikan keluarga, tetangga kadang-kadang berpengaruh keras dan mungkin kecil. Hal ini sangat tergantung pada pola kehidupan bersama dalam wilayah tersebut, sampai sejauh mana pengaruh tetangga diterima. Pengaruh yang buruk atau dampak tersebut akan dapat ditanggulangi apabila menjalin hubungan yang serasi dengan tetangga dapat terpelihara. Artinya, kadang-kadang hubungannya harus erat dan kadang-kadang renggang. Kalau masalahnya menyangkut kegiatan tolong menolong maka hubungan yang erat adalah wajar, namun apabila masalah menyangkut pola pendidikan keluarga yang sifatnya pribadi, maka hubungan harus agak direnggangkan. Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal baik di pedesaan maupun perkotaan apabila anak perempuannya tidak

lagi bersekolah dan tidak mempunyai kegiatan yang positif maka pada umumnya akan menikahkan anaknya tersebut cepat-cepat karena takut akan menjadi perawan tua. Sehingga terkadang orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan begitu orang tua tidak merasa malu lagi karena anaknya sudah laku dan apabila terdapat orang yang belum menikah sampai di usia 25 tahun keatas maka akan menjadi bahan gunjingan karena dianggap tidak laku.

Rata-rata kasus dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Sengkang karena budaya serta dorongan orang tua bukan semata-mata karena hamil luar nikah (*married by accident*) seperti yang ditangani pengadilan agama lain.

#### b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang dijadikan alasan perkawinan usia muda. Orang tua yang tak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat sang anak memutuskan menikah di usia dini. Sejuta harapan sudah terbayang bahwa dengan menikah dini hidupnya akan tercukupi secara materi. Ya, jika suami sudah mapan secara materi, tapi jika tidak, maka justru akan menambah masalah. Jangankan untuk membantu keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga baru pun pasti memerlukan dana besar dan membuat pusing kepala.

Penyebab lain praktek ini masih saja ditemui antara lain karena kemiskinan. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya

kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayai pendidikan anak, orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar bisa segera mandiri. Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi.

#### c. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya perkawinan dibawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Masih terdapat masyarakat yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Perempuan dengan pendidikan lanjut lebih sedikit yang menikah muda dibandingkan dengan perempuan yang pendidikannya lebih rendah.

Sebagian orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Anak-anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dipandang secara modern memosisikan dirinya sebagai

suatu kebutuhan. Sedangkan pendidikan yang dipandang secara tradisional hanyalah sebatas menggugurkan kewajiban atau sebagai penghambat dalam melakukan berbagai kewajiban. Misalnya seorang anak yang dianggap telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan materinya lebih baik menikah atau bekerja daripada belajar. Padahal seharusnya pendidikan itu adalah sesuatu yang dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan masa depannya masing-masing.

#### d. Dorongan Orang Tua

Selain itu dapat juga keluarga atau orang tua yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut oleh karena melihat fenomena tersebut dimasyarakat. Bukan tidak mungkin Pernikahan dini yang terjadi di masyarakat juga dapat menyebabkan hal ini menjadi budaya pada akhirnya seperti yang terjadi di desadesa. Orang tua merasa khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Hal ini bisa terjadi pada suatu pasangan yang sudah saling cinta dan mungkin tidak bisa dipisahkan sehingga keduanya melakukan perkawinan usia muda dengan tujuan menghindari dari zina atau seks bebas.

#### e. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok

tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengaruh itu terjadi pada anak mereka.

Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di bawah umur guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.

Pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang. Salah satu upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, juncto Revisi UUP yang menyamakan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017* (2018)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang yaitu Helvira, M.H, mengenai faktor penyebab perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang menjadi idaman bagi setiap pasangan suami istri merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir dengan perceraian. Ada dua macam perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu :

a. Cerai Talak

Cerai Talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta untuk menceraikan istrinya dengan penyaksian ikrar talak. Pihak suami disebut Pemohon dan pihak istri disebut Termohon.

Adapun faktor-faktor penyebab cerai talak adalah sebagai berikut:

- 1) Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas
- 2) Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon
- 3) Termohon tidak menyukai Pemohon dari awal pernikahannya sehingga Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon
- 4) Termohon tidak mendengar perkataan Pemohon dan lebih mendengar perkataan orang tuanya sehingga Pemohon merasa tidak

---

<sup>10</sup> Helvira, MH., *Wawancara Pribadi*, Hakim Pengadilan Agama Sengkang, 20 Januari 2022, jam 13:45 Wita

dihargai sebagai seorang suami maka Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah Orang Tua Termohon

- 5) Termohon seringkali tidak dapat menghargai keluarga Pemohon, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Termohon
- 6) Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon
- 7) Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam membina rumah tangga
- 8) Termohon tidak menaruh hormat kepada orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon.
- 9) Termohon egois dan menolak untuk tinggal dan bermalam di rumah orang tua Pemohon,
- 10) Termohon tidak mendengar nasihat dari Pemohon dan mengabaikan perkataan Pemohon
- 11) Termohon dan orang tuanya sering berkata kasar dan marah-marah kepada Pemohon ;
- 12) Orang Tua Termohon sering mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- 13) Termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya ;
- 14) Termohon tidak menyukai Pemohon dan sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Termohon

15) Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon sejak 1 minggu setelah menikah, sehingga Termohon meninggalkan tempat kediaman di rumah kakek Termohon pada tanggal 15 Juli 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 2 tahun;

16) Termohon tidak mau disentuh dan berhubungan badan dengan Pemohon,

17) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

b. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Pihak istri disebut Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat. Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat pernah mengambil HP Penggugat dan melihat pemberitahuan pesan WA sehingga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- 2) Tergugat seringkali marah dan berkata kasar terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental,
- 3) Tergugat pernah berhutang dengan menggunakan identitas Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4) Tergugat seringkali marah dan berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindak pemukulan terhadap badan Penggugat.

- 5) Tergugat suka berjudi dan meminta kembali uang yang telah diberikan terhadap Penggugat untuk dipakai judi kembali,
- 6) Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah bathin terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tersiksa bathin,
- 7) Orang tua Tergugat mulai tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat diperlihatkan dengan sikap sering cerita jelek Penggugat ke tetangganya, serta sering memperlihatkan sikap tidak suka dengan apa yang dikerjakan oleh Penggugat ;
- 8) Orang tua Tergugat mau menyimpan penghasilan Tergugat;
- 9) Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- 10) Tergugat suka mengonsumsi minuman-minuman keras dan ketika dalam keadaan mabuk Tergugat melakukan tindak pemukulan terhadap badan Penggugat,
- 11) Tergugat melarang Penggugat datang di acara yang diadakan oleh keluarganya;
- 12) Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh
- 13) Tergugat di saat marah langsung meninggalkan rumah;
- 14) Tergugat cemburu buta dan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan dengan Penggugat ;
- 15) Tergugat sering marah kalau Penggugat minta uang belanja sehari – hari ;

- 16) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa bathin,
- 17) Tergugat sering keluar malam dan pulang tengah malam jika dinasehati untuk tidak keluar malam oleh Penggugat, Tergugat marah dan menyuruh Penggugat untuk tidak mengurus urusan Tergugat;
- 18) Tergugat perhitungan mengenai uang belanja harian yang diberikan untuk Penggugat;
- 19) Tergugat lebih mendengarkan orang tuanya daripada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai harmonis;
- 20) Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele bahkan jika marah Penggugat sering diusir dari rumah;
- 21) Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat
- 22) Tergugat cemburu buta kepada Penggugat jika Penggugat keluar rumah;
- 23) Tergugat sering marah dan membanting prabotan rumah tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat merasa takut terhadap Tergugat;
- 24) Tergugat tidak mampu memenuhi nafkah batin Penggugat sehingga Tergugat sering marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 25) Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat dan sering menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan lelaki lain;

- 26) Tergugat kurang memberikan nafkah lahir yang layak Terhadap Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap,
- 27) Tergugat suka melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat,
- 28) Tergugat tidak mau bekerja dan jika dinasehati Tergugat akan marah terhadap Penggugat sehingga selama usia perkawinan Penggugat menerima uang belanja harian dari orang tua Tergugat,
- 29) Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan jika mabuk Tergugat membanting prabotan yang ada dirumah sehingga Penggugat merasa ketakutan atas tindakan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah Orang Tua Penggugat
- 30) Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras dan setelah Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa sedih dan kecewa dengan sikap Tergugat;
- 31) Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat (diantaranya Ibu kandung Tergugat) melalui telepon namun tidak diketahui keberadaannya dan Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

- 32) Tergugat suka berjudi dan minum-minuman keras dengan cara membeli sehingga ekonomi Penggugat terganggu,
- 33) Tergugat seringkali marah dan diikuti tindak pemukulan terhadap badan Penggugat,
- 34) Penggugat tidak bisa tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat karena Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat sendirian di rumah sedangkan Tergugat juga tidak mau ikut dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- 35) Tergugat jarang memberi uang belanja untuk Penggugat dan menyimpan semua uang hasil panen di Bank dan jika Penggugat meminta uang belanja Tergugat akan memarahi Penggugat;
- 36) Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun Penggugat sedang sakit,
- 37) Tergugat telah menendang Penggugat ketika Penggugat dalam keadaan hamil,
- 38) Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat, dikarenakan Tergugat menyimpan sendiri penghasilannya,
- 39) Tergugat seringkali marah, berkata kasar, hingga mengancam Penggugat untuk dipukul,
- 40) Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah bathin Penggugat, dikarenakan Tergugat lemah syahwat

- 41) Tergugat sering marah-marah walaupun masalah sepele, dan apabila Tergugat marah terkadang merusak perabot rumah tangga bahkan sampai memukul Penggugat;
- 42) Bahwa Tergugat tidak menaruh hormat kepada orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;
- 43) Bahwa Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas sampai larut malam bahkan sampai subuh baru pulang;
- 44) Tergugat acuh terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah berupa uang belanja ;
- 45) Bahwa Tergugat menderita penyakit lemah syahwat sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal ini berhubungan suami isteri;

### **3. Solusi Strategis Meminimalisir Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang**

Penulis Melakukan Wawancara lebih lanjut dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang yakni H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H terkait solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Sengkang, beliau mengatakan:<sup>11</sup>

“Pengadilan Agama Sengkang sebagai lembaga penegak hukum tidak memiliki kuasa untuk mencegah masuknya perkara karena tugas, pokok dan fungsi kami sudah jelas yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata di kalangan umat Islam namun diperlukan

---

<sup>11</sup> H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH., *Wawancara Pribadi*, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang, 19 Januari 2022, Jam 10:30 Wita

kerja sama antara semua pihak baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah daerah.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kab. Wajo yakni Baso Sultan Paenceng, S.E terkait solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur, beliau mengatakan:<sup>12</sup>

Sosialisasi kepada masyarakat masalah dampak perkawinan usia muda termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi psikis dan ekonomi. Adapun solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negatif.

Pengawasan orang tua terhadap anaknya sangatlah menentukan nasib dan keadaan anaknya karena anak yang tanpa pengawasan tentu beda dengan anak yang dalam pengawasan orang tua. Anak yang kurang perhatian atau pengawasan dari orang tuanya cenderung merasa kurang kasih sayang dan akhirnya memilih mencari kesenangan di luar rumah salah satunya dengan nongkrong dengan teman atau pacaran. Maka dari itu orang tua harus senantiasa mengawasi anaknya seperti memberikan pembinaan agama agar sang anak tidak terjerumus ke hal yang negatif. Sebaiknya orang tua lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap anaknya seperti pembinaan agama misalnya

---

<sup>12</sup> Baso Sultan Paenceng, S.E., *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, 19 Juli 2022, Jam 10:30 Wita

mengajarkan anak tentang bahaya zina dan bergaul dengan yang bukan mahram khususnya jika ditinjau dari segi agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negatif.

- b. Menetapkan aturan UU khususnya PERDA di Kabupaten Wajo tentang bahayanya perkawinan di bawah umur.

Pengadilan Agama Sengkang yang dalam hal ini adalah pengadilan tingkat pertama, tentu tidak boleh menolak perkara yang masuk karena itu termasuk pelanggaran administratif. Seharusnya Pemerintah Daerah (PEMDA) menetapkan aturan tentang larangan menikahkan anak di bawah umur dengan pertimbangan fisik dan psikologis anak yang belum matang dan juga bisa mengancam masa depan anak yakni putus sekolah. Salah satu contohnya bisa berkiblat pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

- c. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan.

Meningkatkan edukasi serta pemberdayaan perempuan tidak kalah pentingnya dengan pengawasan orang tua. Ini merupakan tugas bersama baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Pemerintah juga bisa sering melakukan edukasi dan pemberdayaan perempuan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPA), sehingga anak perempuan terdukasi untuk lebih mementingkan masa depan dulu dengan belajar dan mengejar cita-cita ketimbang harus menikah di bawah umur yang memiliki resiko tinggi.

Sebagai sebuah gambaran dinas terkait sebaiknya lebih sering melakukan edukasi tentang bahaya perkawinan pada usia dini di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat agar anak-anak khususnya perempuan lebih mengutamakan sekolah dan mengejar cita-cita dulu daripada menikah di bawah umur yang sangat berisiko terutama pada keselamatan sang ibu dan calon bayi nantinya.

- d. Mengajarkan anak tentang agama untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta.

Solusi yang satu ini tidak beda jauh dengan pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negatif. Siapapun yang dekat dengan Sang Pencipta pasti terhindar dari segala macam bentuk kejahatan dan maksiat salah satunya pergaulan bebas atau hasrat seksual yang menjadi salah satu pendorong anak melakukan perkawinan di bawah umur.

Maka dari itu, pendidikan agama sangat penting untuk anak agar mereka semakin dekat dengan Sang Pencipta. Orang tua harus senantiasa mengingatkan anak agar melaksanakan perintah-Nya seperti sholat, puasa dan lain sebagainya agar anak semakin dekat dengan sang pencipta sehingga anak lebih berpikir positif dan jauh dari keinginan menikah di bawah umur

- e. Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno.

Solusi ini tentu bisa mengurangi hasrat atau keinginan anak di bawah umur untuk menikah dini. Sekolah harus sering melakukan

Razia bagi anak yang membawa hp android karena berisiko anak bisa membuka situs terlarang, alangkah baiknya jika memang anak harus membawa hp ke sekolah untuk menghubungi orang tua atau penjemputnya agar disediakan tempat penitipan *Hand Phone* (HP) di sekolah agar anak baru bisa menggunakan *Hand Phone* (HP) saat pulang sekolah. Setidaknya meminimalisir penyalahgunaan teknologi di lingkungan sekolah.

- f. Pemerintah harus mengadakan sanksi bila melanggar perintah yaitu perkawinan di bawah umur sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali sebelum berbuat.

Solusi yang satu ini tidak beda jauh dengan solusi Pemerintah Daerah harus menetapkan aturan namun ini bersifat tegas dan membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Karena, aturan yang sifatnya hanya pencegahan atau preventif tentu masyarakat masih mengabaikan aturan tersebut. Tapi jika aturannya bersifat mengikat dan ada ancaman sanksi tentu bisa meminimalisir perkawinan di bawah umur.

Pemerintah tentu menerapkan kebijakan untuk kemashlahatan masyarakatnya, karena perkawinan di bawah umur memiliki risiko yang sangat besar terutama bagi anak perempuan yang belum siap melahirkan anak. Orang yang sudah dewasa saja memiliki risiko keguguran sampai nyawa ibu dan sang anak melayang apalagi jika yang melahirkan adalah anak di bawah umur.

## **BAB V PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Hubungan dispensasi perkawinan dengan perceraian cukup erat kaitannya karena ada beberapa kasus perceraian yang dulunya mengajukan permohonan dispensasi Perkawinan namun kasus perceraian di dominasi karena faktor ekonomi serta konflik terus menerus sedangkan dispensasi karena pengaruh budaya di daerah Kab. Wajo. Jadi, tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang bukanlah faktor utama penyebab perceraian meskipun tetap ada yang mengajukan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yang dulunya mengajukan permohonan dispensasi perkawinan
2. Faktor penyebab dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Budaya
  - b. Faktor Ekonomi
  - c. Faktor Pendidikan.
  - d. Dorongan Orang Tua
  - e. Pergaulan Bebas

Faktor penyebab perceraian dalah sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)


- c. Perkelahian Terus Menerus (Konflik)
  - d. Psikologis (Mental)
3. Solusi strategis meminimalisir perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:
- a. Sosialisasi kepada masyarakat masalah dampak perkawinan usia muda termasuk dari segi kesehatan, segi pendidikan, segi psikis dan ekonomi.
  - b. Pengawasan orang tua pada anak seperti pembinaan agama untuk menghindari anak terjerumus ke hal yang negatif.
  - c. Menetapkan UU tentang bahayanya pernikahan usia dini
  - d. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan
  - e. Mengajarkan tentang agama mendekati diri pada sang pencipta
  - f. Sekolah mengadakan larangan membuka situs media porno
  - g. Pemerintah harus mengadakan sanksi bila melanggar perintah yaitu pernikahan usia dini sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali sebelum berbuat

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Sebaiknya orangtua lebih memperhatikan anaknya dalam hal pergaulan, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta Memperkenalkan ajaran agama sejak dini, sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

2. Sebaiknya administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil lebih di perketat
3. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi kawin dibawah umur misalnya harus menyertakan surat keterangan dari dokter ahli kandungan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan di bawah umur yang sekarang sedang marak di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qurān al- Karīm.*

*As-Sunnah*

Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Achory dan Siska Iriani, “*Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)*”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 2018

Alam Andi Syamsu, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005

Albukhari Alja’fi, *Shahih Bukhari, Kitab: Nikah/ Juz 6/*, Libanon : Penerbit Darul Fikri/Bairut- 1981

Ali Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Edisi Revisi, Lampung: Laduny Alifatama, 2020

Arifandi Firman, *Serial Hadis Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Asy Syaukani, *Nail al-Authar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Aziz Abdul, *Tafsir Al Bayanu Ahkam jilid 2*, Jakarta: Maktabah Daru al-Minhaj, 2012

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2019

Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Pres, 2004

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018

Ebta Setiawan.2012. *Arti Kata Dispensasi* di <https://kbbi.web.id/dispensasi> di akses 12 September 2019.

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2018

Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibnu Yazid, *Ibnu Majah, Al-Maktabah al-Syamilah* Juz 5, No. Hadis: 1836

Hamzah Yuli Adha dkk “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama”, *Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol. 9, no. 2 Oktober 2020

Hamzani Ahmad Irwan, *Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018

Hamzani Ahmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020

Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2011

Harahap Ridwan, *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*, Tesis, Padang: Program Magister Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017

Hidayat Dani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008

Al-Imam Ash-San’ani, *Subulu al-Salam*, Juz III, Bandung: Dahlan, 2011

Istiqamah, *Hukum orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin University Press, 2014

Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *fiqh al- Mar’ah al muslimah, fiqh wanita*, terj. Anshori Umar Semarang, asy-Syifa.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2018

Khairillah, Ibnu Jazari, Ach Faisol “Pernikahan Dini Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarakat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Baarat)”, *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol,1, No.2, 2019

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 207

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

Lidya Dini, 5 Tujuan Pernikahan Dalam Islam, <https://dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/tujuan-pernikahan-dalam-islam> diakses pada 26 Agustus 2021 pukul 10:34 WITA

- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017*, 2018
- Maloko Thahir, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2016
- Manan Abdul dkk., *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014
- Manan Abdul dkk., *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, Jogjakarta : UII Press, 2016
- Marwing Anita, *Fiqih Munakahat Analisis Perbandingan Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014
- Marzuki Sitti Nikmah, “*Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone dalam Tinjauan Ekonomi Syariah*” *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 22, No. 1 Juni 2016
- Menteri PPPA, “Perkawinan Anak Harus Dihentikan!” lihat di <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan> diakses pada 26 September 2022 dan diperbaharui pada 08 Oktober 2022 Pukul 11.34 WITA
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004
- Muhammad Abu Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 Bairut: Darulfikr Al Nasr, 207-275 H.
- Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwîni, *Sunan Ibn Majah*, Kairo: Daar el-Hadis, 2010
- Muhammad Syaikh Kamil „*Uwaidah, Fiqih Wanita*. Penerjemah: M. Abdul Ghafar E.M., Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet I
- Nakamura Hisako, *Perceraian orang jawa*, Penerjemah: H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajah Madah University Press, 2019
- Nurhidayati “*Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Makassar*”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 1 No 1 Juni 2019

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 'Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974)', Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 1991

Pengelola Web. 2021. *Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sengkang*, <https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diunduh rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 14:39 – terakhir diperbaharui Ahad, 23 Januari 2022, jam 21:00

Pengelola Web. 2021. *Alamat Pengadilan*, <https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan> diunduh rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 14:49 – terakhir diperbaharui Ahad, 23 Januari 2022, jam 21:15

Pengelola Web. 2021. *Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sengkang*, <https://pa-sengkang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-misi>, diunduh rabu, tanggal 19 Januari 2022, jam 16:49 – terakhir diperbaharui Ahad, 23 Januari 2022, jam 21:33

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan

Prodjohamidjojo Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Abadi

Rodliyah Nunung, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung

Romy Soemito H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sabiq Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-kaidah praktis memahami fiqih Islam (Qawaid Fiqhiyyah)*, Gresik: Pustaka al-Furqon, 2013

Said Dede Hafirman, "*Problematika Pelaksanaan Perkawinan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Banjai (Analisis Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*", *Masters thesis, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara*

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012


Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984

- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusia , Jakarta, 2010
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991
- Sudono, *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama Kajian Hukum Formil dan Materiil*, Edisi Revisi, PTA. Surabaya, 2014
- Sunendar Dadang, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turamiyah, *Analisa Yahanan, Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Tatok Musa, *Masail Fiqhiyyah Kajian Atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*, NTB : Penerbit Pustaka Lombok, 2020
- Thaib Siskawati, "*Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". *Lex Privatum*, vol. 5, No. 9 November 2019
- Tihami A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Serang: PT Grafindo Persada, 2014
- Tihami dan Shohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 ayat 1
- Wardyah, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*; *Deri Fahrizal Ulum, 'Pernikahan Anak,' Dialog Suara Perempuan*, Radio Republik Indonesia , 12 Oktober 2019
- Wardyah Nur Suhra. 2019. *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia* di <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia> diakses 7 Oktober 2019.
- Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasosjo, *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Pedesaan*, *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, April 2014

Zuhaili Wahbah, *Al Fiqhu Asy Syafi'' i al Muyassar*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: AlMahira, 2010, cet I.





## DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Bapak H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H



2. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Bapak Munawar, S.H.,M.H.




**3. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Ibu Helvira, S.H., M.H**



**4. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Bapak Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**



**5. Wawancara Dengan Kepala Desa Lamiku Kecamatan Majauleng,  
Kabupaten Wajo, Bapak Baso Sultan Paenceng, S.E.**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91614  
Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [www.iainpalopo.ac.id](http://www.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B-0026/In.19/DP/PP.00.9/01/2022  
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 18 Januari 2022

Kepada:

Yth. : Ketua Pengadilan Agama Sengkang

Di :

Sengkang

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Muhammad Farhan Abdullah  
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 5 April 1998  
NIM : 2005030008  
Semester : IV (Empat)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : Jl. Danau Tondano Blok E/4 Kel. Benteng  
Kec. Wara Timur Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Terhadap Kasus Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengkang)".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur  
Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.  
NIP. 19710927 200312 1 002



**PENGADILAN AGAMA SENKANG**  
Jl. Akasia Sengkang Telp. (0485) 21891-Fax. (0485) 21848  
e-mail : pasengkang@yahoo.co.id  
Kabupaten Wajo 90911

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : W.20-A3/ 0189 /PL.00/ II /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Muhammad Surur,S.Ag Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD FARHAN ABDULLAH**  
NIM : 2005030006  
FAKULTAS : SYARIAH  
JURUSAN : AKHWALUS SYAKHSIYYAH

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang dengan judul Tesis \* **IMPLIKASI PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP KASUS PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SENKANG \***

Setelah penulisan tesis tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyeter 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 03 Februari 2022

  
Ketua  
**Muhammad Surur S.Ag**  
NIP. 197007032000031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Farhan Abdullah**, lahir di Watampone pada tanggal 05 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara (Satu-satunya Laki-Laki) dari pasangan seorang ayah bernama Drs. H. Abdullah Rakib (Almarhum) dan ibu Hj. Sitti Husnaenah, M.H. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Danau Tondano Blok E/4

(BTN Hartaco) Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 2 Kab. Majene, Sulawesi Barat. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Kab. Majene, Sulawesi Barat hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMPN, penulis menjabat sebagai Ketua Palang Merah Remaja (PMR) dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler diantaranya; Pramuka, Paskibra dan Palang Merah Remaja (PMR). Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dalam masa tempuh pendidikan selama 3 tahun 5 bulan 9 hari di bulan Februari 2020. Penulis langsung melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, mengambil jurusan yang sama selama kuliah s1 yakni Hukum Islam (al-Ahwal Asy-syakhsiyah).

Pada Tanggal 19 Mei 2022 penulis berduka dengan berpulangnya ke rahmatullah Ayahanda beliau, Semoga Almarhum Drs. H. Abdullah Rakib bin H. Abd. Rakib mendapatkan ampunan dan tempat yang mulia di sisi Allah SWT. Al-Fatihah ;(

Contact Person Penulis: [muhammadfarhanabdullah35@gmail.com](mailto:muhammadfarhanabdullah35@gmail.com)

FB: Muhammad Farhan Abdullah

Ig : @muhammadfarhanabdullah